

**ASURANSI PERJALANAN
NEW TRAVEL PARTNER**

PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA

For 24 Hour Emergency Assistance call +6221 2927 9669

Email : claim.travelpartner@tokiomarine.co.id

Whatsapp: +62 8118083895

For any General Enquiries call +6221 572 5772

Mon - Fri, 08.00 - 17.00

Email : travel@tokiomarine.co.id

Thank You **for taking up the TMI New Travel Partner Policy with Us.**

Please read this Policy carefully together with Your Policy Schedule to ensure that You understand the terms and conditions and that the cover You require is being provided.

Terima kasih telah mempercayai Asuransi Perjalanan New Travel Partner TMI.

Kami mohon Anda membaca Polis termasuk Ikhtisar Polis Anda dengan seksama, agar Anda memahami syarat dan kondisi dan memahami luas jaminan yang Anda perlukan dalam Polis ini.

This agreement has been made in accordance to (adjusted to) the legislation law and OJK Regulation.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

SELECTED PLAN
PILIHAN PAKET

Premi dinyatakan dalam Rupiah (Rp.)
Premium stated in Rupiah (IDR)

BENEFIT		OVERSEAS			WORLDWIDE (Overseas + Domestic)	
		Silver Sum Insured (maximum) Nilai Pertanggungan (maksimum)	Gold Sum Insured (maximum) Nilai Pertanggungan (maksimum)	Platinum Sum Insured (maximum) Nilai Pertanggungan (maksimum)	Overseas Sum Insured (maximum) Nilai Pertanggungan (maksimum)	Domestic Sum Insured (maximum) Nilai Pertanggungan (maksimum)
PERSONAL ACCIDENT						
1	Accidental Death & Permanent Disablement <i>Kematian dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan</i>	300.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	300.000.000
2	Child Education Grant <i>Tunjangan Pendidikan Anak</i>	30.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	-
MEDICAL COVERAGE						
3	Medical Expenses <i>Biaya pengobatan</i>	300.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	60.000.000 (due to accident only / disebabkan oleh kecelakaan saja)
4	Continuing Medical Expenses in Indonesia <i>Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia</i>	30.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000	-
5	Daily Hospital Cash due to accident or sickness <i>Santunan Tunai Harian Rawat Inap akibat kecelakaan atau sakit</i>	600.000 per day, maximum up to 12.000.000 <i>600.000 per hari, maksimal sampai dengan 12.000.000</i>	600.000 per day, maximum up to 18.000.000 <i>600.000 per hari, maksimal sampai dengan 18.000.000</i>	600.000 per day, maximum up to 24.000.000 <i>600.000 per hari, maksimal sampai dengan 24.000.000</i>	600.000 per day, maximum up to 24.000.000 <i>600.000 per hari, maksimal sampai dengan 24.000.000</i>	500.000 per day, maximum up to 3.500.000 <i>500.000 per hari, maksimal sampai dengan 3.500.000</i>
6	Emergency Medical Evacuation <i>Evakuasi Medis Darurat</i>	100.000.000	Actual Cost <i>Biaya Aktual</i>	Actual Cost <i>Biaya Aktual</i>	Actual Cost <i>Biaya Aktual</i>	150.00.000 (due to accident / disebabkan oleh kecelakaan saja) 30.000.000 (due to sickness / disebabkan oleh sakit saja)
7	Repatriation of Mortal Remains make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia. In addition to the transportation of the remains, expenses of mortician or undertaker, cost of a casket, the embalming and cremation maximum up specified limit in Selected Plan. <i>Repatriasi Jenazah membuat pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah</i>	100.000.000,- For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 5.000.000 <i>Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 5.000.000</i>	Actual Cost. <i>Biaya Aktual.</i> For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 5.000.000 <i>Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 5.000.000</i>	Actual Cost. <i>Biaya Aktual.</i> For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 5.000.000 <i>Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 5.000.000</i>	Actual Cost. <i>Biaya Aktual.</i> For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 5.000.000 <i>Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 5.000.000</i>	150.00.000 (due to accident / disebabkan oleh kecelakaan saja). 30.000.000 (due to sickness / disebabkan oleh sakit saja). For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation max. up to 5.000.000 <i>Untuk pengurusan pemakaman,</i>

	<i>Tertanggung kembali ke Indonesia. Selain dari evakuasi atas jenazah, termasuk biaya lahan kubur, pengurusan pemakaman, biaya peti jenazah, pembalsaman dan kremasi, maksimal sampai dengan limit yang ditentukan pada Pilihan Paket.</i>					<i>peti jenazah, pembalsaman dan kremasi, maksimal sampai dengan 5.000.000</i>
8	Compassionate Visit due to Hospitalized in Overseas more than 5 days <i>Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung dirawat lebih dari 5 hari di Luar Negeri</i>	1 return ticket economy class, maximum 24.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 24.000.000</i>	1 return ticket economy class, maximum 36.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 36.000.000</i>	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000</i>	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000</i>	-
9	Compassionate Visit due to Death in Overseas <i>Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri</i>	1 return ticket economy class, maximum 24.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 24.000.000</i>	1 return ticket economy class, maximum 36.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 36.000.000</i>	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000</i>	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000 <i>1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000</i>	-
10	Return of Minor Children <i>Pemulangan anak jika Tertanggung dirawat di Luar Negeri</i>	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	-
11	Emergency telephone charges (related with emergency medical situation) <i>Biaya telepon darurat (sehubungan dengan situasi medis darurat)</i>	1.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	-
TRAVEL INCONVENIENCE						
12	Personal Property and Baggage Loss or Damage <i>Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi</i>	2.500.000 /item/set, max. 15.000.000 (in aggregate). <i>2.500.000 /barang/set barang, maksimal 15.000.000 (secara keseluruhan).</i> For mobile phone or cellular phone = 50% of 2.500.000 as sum insured per item/set. <i>Untuk telepon seluler = 50% dari 2.500.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.</i>	4.000.000/item/set, max. 24.000.000 (in aggregate). <i>4.000.000 /barang/set barang, maksimal 24.000.000 (secara keseluruhan).</i> For mobile phone or cellular phone = 50% of 4.000.000 as sum insured per item/set. <i>Untuk telepon seluler = 50% dari 4.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.</i>	5.000.000/item/set, max. 35.000.000 (in aggregate). <i>5.000.000 /barang/set barang, maksimal 35.000.000 (secara keseluruhan).</i> For mobile phone or cellular phone = 50% of 5.000.000 as sum insured per item/set. <i>Untuk telepon seluler = 50% dari 5.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.</i>	5.000.000/item/set, max. 35.000.000 (in aggregate). <i>5.000.000 /barang/set barang, maksimal 35.000.000 (secara keseluruhan).</i> For mobile phone or cellular phone = 50% of 5.000.000 as sum insured per item/set. <i>Untuk telepon seluler = 50% dari 5.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.</i>	1.000.000/item/set, max. 5.000.000 (in aggregate). <i>1.000.000 /barang/set barang, maksimal 5.000.000 (secara keseluruhan).</i> For mobile phone or cellular phone = 50% of 1.000.000 as sum insured per item/set. <i>Untuk telepon seluler = 50% dari 1.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.</i>

13	Flight Delay <i>Penundaan Penerbangan</i>	300.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>300.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	500.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>500.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 <i>400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000</i>
14	Baggage Delay <i>Keterlambatan / Penundaan Bagasi</i>	300.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>300.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	500.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>500.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000</i>	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 <i>400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000</i>
15	Trip Cancellation <i>Pembatalan Perjalanan</i>	24.000.000	36.000.000	48.000.000	48.000.000	5.000.000
16	Trip Postponement <i>Penundaan Perjalanan</i>	7.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	-
17	Trip Curtailment <i>Pengurangan Perjalanan</i>	24.000.000	36.000.000	48.000.000	48.000.000	5.000.000
18	Flight Diversion <i>Pengalihan Penerbangan</i>	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 <i>300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000</i>	500.000 / 4 hours, max. 3.500.000 <i>500.000 / 4 jam, maksimal 3.500.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000</i>	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 <i>400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000</i>
19	Flight Missed Connection <i>Kehilangan Penerbangan Lanjutan</i>	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 <i>300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000</i>	500.000 / 4 hours, max. 3.500.000 <i>500.000 / 4 jam, maksimal 3.500.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000</i>	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 <i>750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000</i>	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 <i>400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000</i>
20	Loss or damage of Golf Equipments <i>Kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf</i>	-	4.000.000	5.000.000	5.000.000	-
21	Hole in One Celebration <i>Perayaan Hole in One</i>	-	1.500.000	3.000.000	3.000.000	-
22	Loss of Trip Document <i>Kehilangan dokumen perjalanan</i>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-
23	Theft of Personal Money <i>Pencurian uang pribadi</i>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-
24	Robbery in Taxi or Private Vehicle (Automobile or Motorcycle) <i>Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor)</i>	-	-	-	-	3.000.000
25	Hijack <i>Pembajakan</i>	2.000.000 / 24 hours, max. 24.000.000 <i>2.000.000 / 24 jam, maksimal 24.000.000</i>	2.000.000 / 12 hours, max. 36.000.000 <i>2.000.000 / 12 jam, maksimal 36.000.000</i>	2.000.000 / 12 hours, max. 60.000.000 <i>2.000.000 / 12 jam, maksimal 60.000.000</i>	2.000.000 / 12 hours, max. 60.000.000 <i>2.000.000 / 12 jam, maksimal 60.000.000</i>	2.000.000 / 24 hours, max. 6.000.000 <i>2.000.000 / 24 jam, maksimal 6.000.000</i>

26	Personal Liability <i>Tanggung jawab hukum pribadi</i>	1.800.000.000	2.400.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000
27	Terrorism <i>Terorisme</i>	Yes <i>Ya</i>	Yes <i>Ya</i>	Yes <i>Ya</i>	Yes <i>Ya</i>	Yes <i>Ya</i>
28	Home Content due to Fire or Burglary <i>Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran</i>	15.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	5.000.000
29	Own Risk for Rental Car <i>Risiko Sendiri Atas Penyewaan Mobil</i>	-	3.000.000	5.000.000	5.000.000	-
30	Direct Repatriation to Home Country <i>Repatriasi Jenazah ke Negara Asal</i>	-	-	-	-	-
31	Staff Replacement <i>Penggantian Staf</i>	-	-	-	-	-

PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia (hereinafter called the 'Company') hereby insures the Insured Person(s) named in the Certificate of Insurance if included hereunder, subject to the terms, conditions and exclusions contained herein.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Policy to be executed on and to commence on the Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance provided that this Policy shall not be binding on the Company unless the Certificate of Insurance is signed by an authorised representative of the Company.

PART 1 - DEFINITIONS

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Accident means a sudden unforeseen and fortuitous event and **Accidental** shall have a corresponding meaning.

Policy means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can make a Journeys to the selected destination of travel during the Period of Insurance.

Benefit means the respective benefit, as stated in the Certificate of Insurance, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

Biological agent means any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

Bodily Injury means injury sustained by an Insured Person resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

Certificate of Insurance means the Certificate of Insurance which is incorporated and forms part of this Policy.

Chemical agent means any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia (selanjutnya disebut 'Perusahaan') dengan ini memberikan perlindungan asuransi kepada (Para) Tertanggung yang namanya tersebut dalam Sertifikat Asuransi jika disertakan dalam dokumen ini, dengan menggunakan syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian sebagaimana ternyata dalam Polis ini.

SEBAGAI BUKTI, Perusahaan telah menandatangani Polis ini yang berlaku selama Periode Pertanggung jawaban sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi namun dengan ketentuan bahwa Polis ini tidak akan mengikat bagi Perusahaan kecuali jika Sertifikat Asuransi telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan.

BAB 1 - DEFINISI

Dalam Polis ini, kecuali jika didefinisikan lain atau konteksnya lain, maka istilah:

Kecelakaan berarti suatu peristiwa yang tiba-tiba atau tidak terduga sebelumnya dan definisi ini juga berlaku untuk kata sifatnya.

Polis berarti suatu Polis yang dikeluarkan untuk suatu jenis rancangan tertentu dimana (Para) Tertanggung dapat melakukan Perjalanan ke tempat tujuan perjalanan yang dipilih selama Periode Pertanggung jawaban.

Manfaat berarti manfaat-manfaat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Asuransi, yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini untuk setiap kali peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

Agen **Biologis (Biological Agent)** berarti organisma mikro dan/atau racun biologis apapun yang bersifat patogen (termasuk organisma-organisma hasil modifikasi genetika serta racun-racun hasil sintesa kimia) yang menyebabkan sakit dan/atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

Cedera Badan berarti cedera pada Tertanggung yang semata-mata disebabkan, dan bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Kecelakaan dan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berbahaya dan nyata.

Sertifikat Asuransi berarti Sertifikat Asuransi yang menjadi bagian dari Polis ini.

Bahan kimia berarti suatu senyawa apapun yang, apabila tersebar sedemikian rupa, dapat memberikan efek merugikan, merusak atau mematikan atas manusia, hewan, tumbuhan atau harta benda.

Confined or Confinement means Confinement in Hospital for at least a Day as a Resident in-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose, **Day** shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

Civil Commotions is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

Duo means 2 (two) adults traveling together for the entire trip with the same itinerary.

Effective Date means the Effective Date in the Certificate of Insurance.

A contagious disease is a subset category of transmissible diseases, which are transmitted to other persons, either by physical contact with the person suffering the disease, or by casual contact with their secretions or objects touched by them or airborne route among other routes.

An Epidemic (outbreak) is the rapid spread of disease to a large number of people in a given population within a short period of time.

A Pandemic is an Epidemic of disease that has spread across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people.

Family Member means legal spouse, children (natural or adopted) between 6 months old up to 23 years old, if financially dependent on parents and studying full time. Maximum numbers of children whom can be insured are three (3) persons.

Immediate Family Member means Insured spouse, parents, parents-in-law, grandparents, children, siblings, grandchildren.

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital and meets the following requirements:

Rawat Inap berarti pemberian rawat inap di Rumah Sakit sekurang-kurangnya selama satu Hari sedemikian rupa sebagai Pasien Rawat Inap (kecuali untuk keperluan bedah sehari) di bawah pengawasan dan pantauan berkala dari seorang Dokter, untuk maksud dari ketentuan ini maka istilah **Hari** berarti suatu rentang waktu dimana dikenakan biaya ruang dan tempat tidur Rumah Sakit.

Huru Hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

Duo berarti 2 (dua) orang dewasa yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal yang sama.

Tanggal Berlaku berarti Tanggal Berlaku sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi.

Penyakit menular adalah bagian kategori penyakit menular, yang ditularkan ke orang lain, baik melalui kontak fisik dengan orang yang menderita penyakit tersebut, atau melalui kontak biasa dengan sekresi atau benda yang disentuh oleh mereka atau rute udara di antara rute lainnya.

Epidemi (wabah) adalah penyebaran penyakit yang cepat ke sejumlah besar orang dalam populasi tertentu dalam waktu singkat.

Pandemi adalah Epidemi penyakit yang telah menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia, yang mempengaruhi sejumlah besar orang.

Anggota Keluarga berarti suami/istri yang sah, anak-anak (anak kandung atau anak angkat) yang berumur 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun dan secara keuangan tergantung pada orangtuanya dan masih sebagai pelajar secara penuh. Maksimum jumlah anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tiga (3) orang anak.

Anggota Keluarga Dekat berarti suami/isteri Tertanggung, orang tua (ayah dan ibu), mertua, kakek dan nenek, anak-anak Tertanggung, saudara kandung, cucu.

Rumah Sakit berarti suatu badan hukum yang beroperasi berdasarkan hukum yang berlaku dimana ia didirikan, yang memiliki ijin usaha sebagai rumah sakit serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

<p>(i) operates primarily for the reception, care and medicare and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;</p> <p>(ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;</p> <p>(iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;</p> <p>(iv) maintains organised facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and</p> <p>(v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is other than a place for alcoholics or drug addicts.</p>	<p>(i) beroperasi terutama untuk menerima, merawat dan mengobati pasien-pasien yang sakit, lemah atau cedera sebagai pasien rawat inap;</p> <p>(ii) memberikan jasa perawatan secara full-time oleh atau di bawah pengawasan staf atau para Perawat;</p> <p>(iii) mempekerjakan staf yang terdiri dari satu Dokter atau lebih yang selalu siap sewaktu-waktu;</p> <p>(iv) memiliki fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diagnosa serta pengobatan untuk para pasien, dan dapat menyediakan fasilitas (jika perlu) untuk melaksanakan operasi di lembaga rumah sakit yang bersangkutan atau pada fasilitas-fasilitas lain yang dimilikinya; dan</p> <p>(v) bukan merupakan klinik atau rumah istirahat atau penyembuhan atau yang serupa dengan itu dan juga bukan merupakan fasilitas untuk merawat para pasien akibat kecanduan alkohol atau obat-obat terlarang.</p>
<p>and Hospital shall not include the following:</p> <p>(1) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a hospital.</p> <p>(2) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics.</p> <p>(3) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home.</p>	<p>dan istilah Rumah Sakit juga tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) lembaga bagi penderita masalah mental; lembaga yang terutama memberikan pengobatan bagi penderita penyakit psikis termasuk orang yang sakit ingatan; departemen psikolog dalam suatu rumah sakit.</p> <p>(2) rumah penampungan bagi manula; rumah peristirahatan; fasilitas bagi para penderita kecanduan obat atau alkohol.</p> <p>(3) klinik kesehatan yang menggunakan teknik hidro atau pengobatan alami; suatu unit khusus dalam suatu rumah sakit yang terutama melayani para penderita kecanduan obat atau alkohol; atau fasilitas perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau perawatan jangka panjang atau rumah istirahat.</p>
<p>Insured Children means the children (natural or adopted) of the Main Insured Person, who satisfy the specified eligibility criteria and who are to be covered under this Policy. Maximum numbers of children whom can be insured are three (3) persons.</p>	<p>Anak Tertanggung berarti anak-anak dari Tertanggung Utama (anak kandung atau anak angkat), yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang dapat diberikan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini. Maksimum jumlah anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tiga (3) orang anak.</p>
<p>Insured Person(s) means the Main Insured Person, the Insured Spouse and/or the Insured Children.</p>	<p>(Para) Tertanggung berarti Tertanggung Utama, Pasangan Tertanggung dan/atau Anak Tertanggung.</p>
<p>Insured Spouse means the person named as such in the Certificate of Insurance.</p>	<p>Pasangan Tertanggung berarti orang yang dinyatakan sebagai pasangan (suami/istri) dalam Sertifikat Asuransi.</p>
<p>Journey means a One Way Journey or a Return Journey.</p>	<p>Perjalanan berarti suatu Perjalanan Sekali Jalan atau Perjalanan Pulang-Pergi.</p>
<p>Loss of Limb means total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.</p>	<p>Kehilangan Anggota Badan berarti suatu keadaan hilangnya atau rusaknya fungsi total karena hilangnya secara total dan permanen secara fisik anggota tubuh berupa tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas mata kaki.</p>

<p>Loss of Sight means the entire and permanent loss of all sight in any eye rendering the Insured Person absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.</p> <p>Loss of Speech and Hearing means total and irrecoverable loss of speech and hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.</p> <p>Nuclear, Chemical, Biological Terrorism means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the Period of Insurance by any person or group(s) or persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.</p> <p>Nurse means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the Country or area in which the nurse is employed.</p> <p>Main Insured Person means the person named as such in the Certificate of Insurance.</p> <p>Medical Expenses means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury or Sickness covered by this Policy.</p> <p>Nominated Account means the account designated by the Main Insured Person to which premiums are to be charged.</p> <p>One Way Journey means a one way trip made by the Insured Person from his/her usual place in Indonesia to an overseas destination. For domestic journey is journey destination is more than 100 (one hundred) kilometers from his/her usual place in Indonesia.</p> <p>Both journey at above shall commence on the later of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 12.01 a.m. on the commencement date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; (ii) the time the Insured Person leaves his home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; <p>and shall terminate on the earlier of the following:</p>	<p>Kebutaan berarti hilangnya secara total kemampuan melihat pada suatu mata yang menyebabkan Tertanggung menjadi betul-betul buta pada mata dimaksud yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.</p> <p>Hilangnya Kemampuan Wicara Dan Mendengar berarti hilangnya secara total kemampuan wicara dan dengar yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.</p> <p>Tindakan Teror Yang Melibatkan Nuklir, Senjata Kimia Atau Biologi berarti penggunaan suatu senjata atau peralatan nuklir atau dikeluarkannya, disembarkannya atau tersebarnya suatu Bahan Kimia atau Bahan Biologis baik padat, cair atau gas selama Periode Pertanggungan oleh satu atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau yang terkait dengan suatu organisasi atau pemerintahan manapun, yang memiliki tujuan politis, agama atau ideologi termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau menumbuhkan rasa takut kepada publik atau suatu komponen tertentu dalam masyarakat.</p> <p>Tenaga Paramedis berarti tenaga paramedis terlatih atau masih dalam pelatihan atau tenaga paramedis umum yang terdaftar berdasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara atau daerah dimana tenaga paramedis tersebut bekerja.</p> <p>Tertanggung Utama berarti orang yang dinyatakan demikian dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Biaya Kesehatan berarti biaya-biaya kesehatan yang biasa terjadi dan wajar yang muncul akibat dari perlakuan medis atau bedah akibat dari Cedera Badan atau Penyakit yang ditanggung berdasarkan Polis ini.</p> <p>Rekening Tertunjuk berarti suatu rekening yang ditetapkan oleh Tertanggung Utama pada rekening mana premi akan ditagihkan.</p> <p>Perjalanan Sekali Jalan berarti suatu perjalanan sekali jalan yang dilakukan oleh Tertanggung dari Tempat Tinggalnya di Indonesia ke suatu tujuan perjalanan ke luar negeri. Dalam hal perjalanan domestik adalah perjalanan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) kilometer dari Tempat Tinggalnya di Indonesia.</p> <p>Kedua Perjalanan tersebut diatas terhitung dari mana yang terakhir yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) jam 12.01 a.m. pada tanggal mulai dari Periode Pertanggungan sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi; atau (ii) saat ketika Tertanggung meninggalkan tempat tinggalnya atau tempat dimana ia biasa bekerja di Indonesia untuk melakukan perjalanan dimaksud; <p>dan berakhir pada, mana yang terjadi lebih dahulu dari:</p>
--	---

<p>(iii) 11.59 p.m. on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance;</p> <p>(iv) the time the Insured Person arrives at his place of residence or place of employment in the destination area.</p> <p>Period of Insurance means the period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Certificate of Insurance.</p> <p>Permanent Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which Bodily Injury was sustained, and:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) falls into one of the categories listed in the Table of Benefits; or (ii) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement. <p>Permanent Total Disablement means disablement that results solely, directly or independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred eighty (180) days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, will, in all probability, entirely prevent the Insured Person from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of his life and from which there is no hope of improvement.</p> <p>Pre-existing Condition means any medical condition from which the Insured Person suffered, or was or should have been aware that they were was suffering, at the material time.</p> <p>Physician means a legally licensed physician or surgeon (including a Chinese acupuncturist, bonesetter or chiropractor) duly registered and practising within the scope of his license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained. Physician shall not include the Insured Persons or any of their relatives unless otherwise approved by the Company.</p> <p>Public Conveyance means any land, sea or air conveyance operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only.</p> <p>Return Journey means a return trip made by the Insured Person from his/her usual place in Indonesia to an overseas</p>	<p>(iii) jam 11.59 p.m. pada tanggal berakhir dari Periode Pertanggungan sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi;</p> <p>(iv) saat ketika Tertanggung tiba di tempat tinggalnya atau tempat dimana ia bekerja di daerah tujuan.</p> <p>Periode Pertanggungan berarti suatu rentang waktu dimana jaminan asuransi berdasarkan Polis ini berlaku efektif, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Cacat Permanen berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan semata-mata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cedera Badan dan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari terus menerus semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cedera Badan dimaksud, dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memenuhi salah satu dari katagori sebagaimana ternyata dalam Daftar Manfaat; atau (ii) suatu kondisi cacat yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi tidak dapat diobati lagi. <p>Cacat Total Permanen berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan semata-mata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cedera Badan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cedera Badan dimaksud yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi sedemikian rupa sehingga Tertanggung betul-betul tidak akan memperoleh kesempatan kerja apapun juga sepanjang masa hidup yang tersisa dan pada titik mana sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat sembuh.</p> <p>Kondisi Awal berarti suatu kondisi medis yang menyebabkan Tertanggung menderita, atau sewajarnya tahu bahwa dia menderita, untuk suatu masa yang material.</p> <p>Dokter berarti dokter yang memiliki ijin yang sah (termasuk ahli akupunktur Cina, ahli patah tulang atau chiropractor) yang terdaftar secara sah dan melakukan praktek dalam lingkup ijin yang dimilikinya berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana dokter tersebut melakukan praktek. Istilah Dokter tidak mencakup Para Tertanggung atau kerabatnya kecuali apabila diijinkan oleh Perusahaan.</p> <p>Angkutan Publik berarti segala angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.</p> <p>Perjalanan Pulang-Pergi berarti suatu perjalanan balik yang dilakukan oleh Tertanggung dari Tempat Tinggalnya</p>
---	--

<p>destination and back. In case domestic journey is trip beyond 100 (one hundred) kilometers from his/her usual place and back. Both trips above shall commence on the later of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 12.01 a.m. on the commencement date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; (ii) the time the Insured Person leaves his home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; <p>and shall terminate on the earlier of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) 11.59 p.m. on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; (iv) the time the Insured Person returns to his home or usual place of employment in Indonesia. <p>Resident In-patient means an Insured Person whose Confinement is as a resident bed patient and whose confinement is due to Bodily Injury or sickness and is covered by this Policy and not merely for any form of nursing, convalescence, rehabilitation, rest or extended-care.</p> <p>Riots is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.</p> <p>Scheduled Departure Date means the date on which the Insured Person is scheduled to depart on a Journey as set out in his travel ticket.</p> <p>Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician.</p> <p>Indonesia Resident means an Indonesia Citizen or Indonesia Permanent Resident or Valid Work Permit Holder or Valid Employment Pass Holder or Valid Dependant Pass Holder or Valid Long-Term Social Visit Pass Holder or Valid Student Pass Holder on the Effective Date of Insurance.</p> <p>Single Trip Policy means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can only make a single Journey to the selected destination of travel during the Period of Insurance.</p> <p>Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire</p>	<p>di Indonesia ke suatu tujuan ke luar negeri dan kembali. Dalam hal perjalanan domestik yaitu perjalanan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) kilometer dari Tempat Tinggalnya di Indonesia dan kembali. Kedua perjalanan tersebut diatas dihitung sejak yang terakhir terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) jam 12.01 a.m. pada tanggal mulai dari Periode Pertanggung jawaban sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi; (ii) saat ketika Tertanggung meninggalkan tempat tinggalnya atau tempat dimana ia biasa bekerja di Indonesia untuk melakukan perjalanan dimaksud; <p>dan berakhir pada, mana yang terjadi lebih dahulu dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) jam 11.59 p.m. pada tanggal berakhir dari Periode Pertanggung jawaban sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi; (iv) saat ketika Tertanggung tiba di tempat tinggalnya atau tempat dimana ia biasa bekerja di Indonesia. <p>Pasien Rawat Inap berarti suatu situasi dimana Tertanggung harus mendapatkan perawatan rumah sakit sebagai pasien rawat inap sebagai akibat dari Cedera Badan atau penyakit dan yang diberikan pertanggung jawaban asuransi berdasarkan Polis ini dan bukan semata-mata untuk keperluan perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau layanan lanjutan.</p> <p>Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Kerusuhan Sipil/Huru-hara.</p> <p>Tanggal Keberangkatan Berjadwal berarti tanggal dimana Tertanggung dijadwalkan akan berangkat melakukan Perjalanan sebagaimana dinyatakan dalam tiket perjalanannya.</p> <p>Sakit berarti suatu kondisi fisik yang ditandai oleh adanya suatu penyimpangan patologi dari kondisi sehat yang normal berdasarkan suatu keterangan Dokter.</p> <p>Penduduk Indonesia berarti Warga Negara Indonesia atau yang bertempat tinggal secara permanen di Indonesia atau Pemegang Ijin Kerja Yang Sah atau Pemegang Employment Pass Yang Sah atau Pemegang Dependant Pass Yang Sah atau Pemegang Social Visit Pass Jangka Panjang Yang Sah atau Pemegang Ijin Belajar Yang Sah pada Tanggal Efektif Asuransi.</p> <p>Polis Perjalanan Singkat berarti suatu Polis yang dikeluarkan untuk suatu rancangan tertentu dimana (Para) Tertanggung hanya dapat melakukan suatu Perjalanan singkat ke suatu tujuan tertentu selama Periode Pertanggung jawaban.</p> <p>Pemogokan berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua</p>
--	--

workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Rental car means a rented sedan, campervan, hatchback or station wagon rented from a licensed motor vehicle rental company in destination place.

Terrorism is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof, of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.

PART 2 - ELIGIBILITY

To be eligible for cover under this Policy, the Main Insured Person must be an Indonesia Resident of at least eighteen (18) years of age up to eighty-five (85) years on the Effective Date of Insurance.

In the event of Insured person is a Foreign Citizen, the valid Limited Stay Permit (KITAS) or Stay Permit Card (KITAP) is mandatory required.

Subject to the Main Insured Person being covered, there shall also be eligible for cover his:

1. Legal spouse, being an Indonesia Resident, at least eighteen (18) years of age up to eighty-five (85) years on the Effective Date of Insurance
2. Legal Child/Children, including, stepchild(ren) and/or legally adopted child(ren) who is/are:
 - (i) an Indonesia Resident

belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Biaya-Biaya Kesehatan Wajar Dan Biasa berarti biaya-biaya yang dikenakan atas perlakuan, supply atau jasa-jasa kesehatan yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Tertanggung, yang tidak melebihi besaran biaya yang biasanya berlaku untuk perlakuan, supply atau jasa-jasa medis serupa di daerah dimana biaya-biaya dimaksud terjadi dan tidak termasuk biaya-biaya yang biasanya tidak terjadi apabila tidak ada pertanggungan asuransi.

Sewa Mobil berarti menyewa sedan, campervan, hatchback atau station-wagon dari perusahaan penyewaan kendaraan bermotor di tempat tujuan yang mempunyai ijin.

Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

BAB 2 - SYARAT-SYARAT MENJADI TERTANGGUNG

Agar dapat memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini Tertanggung Utama haruslah bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun per Tanggal Efektif Asuransi.

Dalam hal Tertanggung adalah Warga Negara Asing (WNA) maka diwajibkan untuk memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) yang masih berlaku.

Apabila Tertanggung Utama telah memperoleh pertanggungan asuransi, maka orang-orang berikut juga dapat diberikan pertanggungan asuransi:

1. Suami/istri yang sah, bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun per Tanggal Efektif Asuransi
2. Anak/Anak-Anak Yang Sah, termasuk anak atau anak-anak angkat dan/atau anak atau anak-anak adopsi asalkan mereka:
 - (i) Bertempat tinggal di Indonesia

<p>(ii) at least six (6) months up to twenty three (23) years if studying full-time in a recognised tertiary institution on the Effective Date of Insurance</p> <p>(iii) wholly dependent on the Main Insured Person or Insured Spouse for financial support and not gainfully employed in any way; and</p> <p>(iv) unmarried.</p>	<p>(ii) sekurang-kurangnya berusia enam (6) bulan sampai dengan dua puluh tiga (23) tahun apabila masih kuliah penuh waktu pada suatu perguruan tinggi yang bereputasi baik per Tanggal Efektif Asuransi.</p> <p>(iii) sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung Utama atau Pasangan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan</p> <p>(iv) belum menikah.</p>
<p><u>PART 3 - SCOPE AND LIMITS OF COVER</u></p> <p>1. The conditions for Cover for Family Annual Policies and Single Trip Policies shall be as follows (and if not met shall result in the Insured Spouse and Insured Children not being covered for the Journey in question):</p> <p>(i) For both Annual Policies and Single Trip Policies, an Insured Child shall only be covered if he is accompanied by the Main Insured Person or the Insured Spouse on a Journey.</p> <p>(ii) For Family Annual Policies, the Insured Spouse shall be covered for Journeys made independently of the Main Insured Person. For Family Single Trip Policies, the Insured Spouse shall only be covered for a Journey if the Main Insured Person is also making a Journey to the same destination (whether or not they travel together) within the Period of Insurance.</p> <p>For the avoidance of doubt: if by operation of this clause, the Insured Spouse and/or Insured Children are not covered for the Journey in question, there shall be no refund or reduction of premium.</p> <p>2. Any cover under this Policy in respect of an Insured Person shall terminate on the earliest of the following events:-</p> <p>(i) Upon the expiry of any Period of Insurance during which the Insured Person ceases to satisfy any of the eligibility requirements set out herein</p> <p>(ii) Upon the death of the Insured Person.</p>	<p><u>BAB 3 - RUANG LINGKUP SERTA BATASAN-BATASAN PERTANGGUNGAN</u></p> <p>1. Syarat-syarat pertanggungan asuransi untuk Polis Perjalanan Tahunan dan Singkat Keluarga adalah sebagai berikut (dan apabila tidak dipenuhi, maka Pasangan Tertanggung atau Anak Tertanggung yang bersangkutan tidak akan diberikan pertanggungan asuransi dalam kaitannya dengan Perjalanan yang bersangkutan):</p> <p>(i) untuk Polis Perjalanan Tahunan dan Singkat Keluarga, Anak Tertanggung hanya akan diberikan pertanggungan asuransi apabila anak tersebut ditemani oleh Tertanggung Utama atau Suami/Istri Tertanggung dalam Perjalanan dimaksud.</p> <p>(ii) Untuk Polis Tahunan Keluarga, Suami/Istri Tertanggung diberikan pertanggungan asuransi untuk Perjalanan-Perjalanan yang dilakukan secara terpisah dari Tertanggung Utama. Untuk Polis Perjalanan Singkat Keluarga, Suami/Istri Tertanggung hanya akan diberikan pertanggungan asuransi untuk suatu Perjalanan apabila Tertanggung Utama juga mengadakan Perjalanan ke tujuan yang sama (terlepas dari apakah mereka bersama-sama atau tidak) dalam Periode Pertanggungan.</p> <p>Untuk menghindari keragu-raguan: apabila berdasarkan ketentuan pada klausul ini, Suami/Istri Tertanggung dan/atau Anak Tertanggung tidak memperoleh pertanggungan asuransi untuk Perjalanan dimaksud, maka hal tersebut tidak akan diikuti dengan pengembalian atau pengurangan atas premi.</p> <p>2. Pertanggungan yang diberikan berdasarkan Polis ini, dalam kaitannya dengan Tertanggung, berakhir pada mana yang datang lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :-</p> <p>(i) Pada saat berakhirnya Periode Pertanggungan di saat mana Tertanggung tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat apapun sebagaimana diatur dalam Polis ini</p> <p>(ii) Pada saat meninggalnya Tertanggung dimaksud.</p>

<p>3. Termination of cover under this Policy in respect of the Main Insured Person shall automatically terminate cover for all other Insured Persons.</p> <p>4. Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, the Insured Persons shall only be covered:</p> <p>(i) if this Policy is an Annual Policy: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and the Company shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.01 a.m. on the 91st day after commencement of any Journey.</p> <p>(ii) if this Policy is a Single Trip Policy: for the first one hundred eighty (180) consecutive days of any Journey, and the Company shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.01 a.m. on the 181st day after the commencement of any Journey.</p> <p>5. For Insured who is more than seventy (70) years old up to eighty five (85) years old insurance benefits (from Part 4 Section 4.1, 4.3 amd 4.4) can only be provided fifty per cent (50%) from Sum Insured of insurance benefit.</p> <p>6. For Family Policy, the Company maximum liability for every insurance benefit for such family is 250% (two hundred fifty per cent) of sum insured.</p>	<p>3. Berakhirnya pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini, dalam kaitannya dengan Tertanggung Utama, secara otomatis juga akan menyebabkan berakhirnya pertanggungan untuk semua Tertanggung lainnya.</p> <p>4. Kecuali jika sebaliknya diatur dalam suatu endosemen, maka para Tertanggung hanya akan menikmati pertanggungan:</p> <p>(i) jika Polis ini adalah Polis Tahunan: untuk masa sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dalam suatu Perjalanan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi setelah jam 12.01 a.m. pada hari ke-91 setelah dimulainya suatu Perjalanan.</p> <p>(ii) jika Polis ini adalah Polis Perjalanan Singkat: untuk masa seratus delapan puluh (180) hari pertama berturut-turut dalam suatu Perjalanan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi setelah jam 12.01 a.m. pada hari ke-181 setelah dimulainya suatu Perjalanan.</p> <p>5. Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun maka Manfaat-Manfaat asuransi ini (Bab 4 Bagian 4.1, 4.3 dan 4.4) hanya dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pertanggungan Manfaat asuransi.</p> <p>6. Untuk Polis Keluarga, maksimum liability Perusahaan untuk setiap manfaat asuransi untuk keluarga tersebut adalah 250% (dua ratus lima puluh persen) dari nilai pertanggungan.</p>
<p><u>PART 4 - BENEFITS</u></p> <p>4.1 ACCIDENTAL DEATH AND PERMANENT DISABLEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coverage for Insured is 100% of sum insured. - Coverage for spouse is 100% of sum insured. - Coverage for child is each child 25% of sum insured. Maximum numbers of children whom can be insured are three (3) persons. - For Insured who is more than seventy (70) years old up to eighty five (85) years old, this insurance benefit can only be provided fifty per cent (50%) from Sum Insured of this insurance benefit. <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in Death and/or Permanent Disablement within one hundred and</p>	<p><u>BAB 4 - MANFAAT-MANFAAT</u></p> <p>4.1 KEMATIAN DAN CACAT PERMANEN AKIBAT KECELAKAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan untuk Tertanggung adalah 100% dari Nilai Pertanggungan, - Jaminan untuk Pasangan Tertanggung adalah 100% dari Nilai Pertanggungan, - Jaminan untuk anak Tertanggung adalah setiap anak 25% dari Nilai Pertanggungan. Maksimum anak yang dapat dipertanggungkan adalah tiga (3) orang anak. - Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 50% dari Nilai Pertanggungan. <p>Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung sedang melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu Cedera Badan yang mengakibatkan Kematian dan/atau Cacat Permanen</p>

eighty (180) days after the date of the Accident, the Company will pay up the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

TABLE OF BENEFITS

Loss Event	Compensation Payable % of Sum Insured
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Total and Permanent Loss of Speech and Hearing	100%
Loss of sight in both Eyes	100%
Loss of two Limbs	100%
Loss of one Limb	100%
Loss of sight in one Eye	50%
Total and Permanent Loss of Lens of one Eye	50%
Total and Permanent Loss of Speech	50%
Total and Permanent Loss of Hearing in :	
i) both Ears	50%
ii) one Ear	15%

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such loss.

No indemnity will be paid under any circumstances for more than one of the losses, the greatest, for which provision is made in this Section.

No payment will be made for any loss caused by or resulting from Sickness.

dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari setelah Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar besaran Manfaat sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat-Manfaat yang terkait dengan Sertifikat Asuransi yang bersangkutan namun dengan tetap tunduk kepada syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

TABEL MANFAAT-MANFAAT

Peristiwa Kerugian	Kompensasi Pembayaran (%) dari Nilai Pertanggungan
Kematian Akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Permanen	100%
Kehilangan Wicara dan Pendengaran Total dan Permanen	100%
Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan dua lengan/tungkai	100%
Kehilangan satu lengan/tungkai	100%
Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
Kehilangan Lensa Mata Pada Satu Mata Secara Total Dan Permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Bicara Secara Total Dan Permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Mendengar Secara Total Dan Permanen pada:	
i) kedua Telinga	50%
ii) satu Telinga	15%

Terjadinya suatu kerugian tertentu atas hal mana ada ganti rugi yang harus dibayar berdasarkan Bagian ini akan mengakhiri semua pertanggungan berdasarkan Polis ini secara seketika, namun bahwa pengakhiran dimaksud tidak mengurangi klaim-klaim lainnya yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang menyebabkan kerugian dimaksud.

Dalam kondisi bagaimanapun tidak ada pembayaran ganti rugi untuk lebih dari satu kerugian, yang terbesar, atas hal mana ganti rugi diberikan berdasarkan Bagian ini.

Tidak ada pembayaran untuk suatu kerugian apapun yang disebabkan oleh atau yang muncul dari Penyakit.

4.2 CHILD EDUCATION GRANT

If an indemnity becomes payable upon Insured Accidental death and at the date of the Accident, Insured has a dependant child or children, the Company will pay the lump sum as specified in the Certificate of Insurance.

This benefit covers Insured's dependant children, unemployed and unmarried (either legitimate or adopted) under the age of 23 years if he/she is studying full time in a recognized institution of higher learning.

4.3 MEDICAL EXPENSES

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person incurs Medical Expenses as a direct result of Bodily Injury or Sickness in overseas, the Company will indemnify the Insured Person in respect of reasonable and customary costs for medical expense, emergency dental expense due to accident and ambulance transportation incurred given or prescribed by a qualified Medical Practitioner or Dentist up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy. For domestic journey covers only bodily injury due to accident and does not cover sickness.

Special Conditions

- (a) Where an Insured Person has been treated by a Chinese acupuncturist or bonesetter or chiropractor the liability of the Company in respect of Medical Expenses incurred shall not exceed Rupiah Four Million Five Hundred Thousand (Rp. 4.500.000)
- (b) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
- (c) For Insured who is more than seventy (70) years old up to eighty five (85) years old, this insurance benefit can only be provided fifty per cent (50%) from Sum Insured of this insurance benefit.

4.2 TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK

Jika ganti rugi atas jaminan Meninggal akibat Kecelakaan pada Polis dijamin dan pada tanggal Kecelakaan tersebut Tertanggung memiliki anak di bawah tanggungan Tertanggung, Perusahaan akan membayar sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.

Manfaat ini menjamin anak-anak di bawah tanggungan Tertanggung, tidak bekerja, tidak menikah (baik anak kandung maupun adopsi) di bawah usia 23 tahun jika ia masih menempuh pendidikan penuh waktu pada sebuah institusi pendidikan yang diakui untuk menempuh pendidikan lebih *tinggi*.

4.3 BIAYA-BIAYA PENGOBATAN

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mendapat Cedera Badan atau penyakit di luar negeri, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut yang terkait dengan biaya-biaya yang wajar dan biasa untuk perawatan pengobatan, perawatan darurat gigi karena kecelakaan dan transportasi ambulans yang terjadi atas saran Dokter atau Dokter gigi sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini. Untuk perjalanan Domestik hanya menjamin cedera badan akibat kecelakaan dan tidak menjamin penyakit.

Ketentuan Khusus

- (a) Apabila Tertanggung telah menerima perlakuan dari ahli akupuntur China atau *bonesetter* atau *chiropractor*, maka tanggung jawab Perusahaan dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Pengobatan yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 4.500.000)
- (b) Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.
- (c) Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 50% dari Nilai Pertanggungan Manfaat asuransi.

<p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Medical Expenses section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any medical treatment, drugs or medicines, prescribed or applied due to accident or sickness, before the Period of Insurance. 2. Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or sickness where such treatment was first sought more than sixty (60) days from the time the Bodily Injury or sickness was first sustained. 3. Any expense relating to any injury or illness which is incurred more than ninety (90) days from the time the injury or illness was first sustained. 4. Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles & lense, hearing aids, dentures or medical equipment unless prescribed by a Physician for the treatment of Bodily Injury or sickness. 5. Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician. 6. Any Medical Expenses incurred when the specific purpose of a journey is to receive medical treatment or advice. 7. All routine dental or Permanent crowns or artificial teeth. 	<p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungaian atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cedera Badan atau penyakit yang terjadi sebelum Periode Asuransi. 2. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh pertama kali lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cedera Badan atau penyakit tersebut terjadi.ita. 3. Biaya apapun yang berhubungan dengan cedera atau sakit yang terjadi lebih dari sembilan puluh (90) hari dari saat cedera atau sakit pertama diderita. 4. Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kacamata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat pengobatan lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau penyakit. 5. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter 6. Biaya-biaya pengobatan yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan. 7. Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni atau gigi tiruan.
<p>4.4 CONTINUING MEDICAL EXPENSES IN INDONESIA (valid for overseas trip)</p> <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains Bodily Injury or Illness in Overseas, and necessarily incurs Medical Expenses in Indonesia within thirty (30) days after the end of the Journey, the Company will reimburse the Insured Person in respect of such expenses up to a maximum of the relevant Benefit Amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>Special Conditions:</p> <p>(a) Where an Insured Person has been treated by a Chinese acupuncturist or bonesetter or</p>	<p>4.4 BIAYA PENGOBATAN LANJUTAN DI INDONESIA (hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri)</p> <p>Apabila, selama Periode Pertanggungaian, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mendapat Cedera Badan atau Penyakit di luar negeri, dan harus menanggung Biaya-Biaya Medis lanjutan di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah berakhirnya perjalanan tersebut, maka Perusahaan akan membayar uang ganti rugi kepada Tertanggung tersebut yang terkait dengan biaya-biaya tersebut sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>Ketentuan Khusus:</p> <p>(a) Apabila Tertanggung telah menerima perlakuan dari ahli akupuntur China atau bonesetter atau</p>

<p>chiropractor the liability of the Company in respect of Medical Expenses incurred shall not exceed Rupiah Four Million Five Hundred Thousand (Rp. 4.500.000)</p> <p>(b) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.</p> <p>(c) For Insured who is more than seventy (70) years old up to eighty five (85) years old, this insurance benefit can only be provided fifty per cent (50%) from Sum Insured of this insurance benefit.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Continuing Medical Expenses section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles & lense, hearing aids, dentures or medical equipment unless prescribed by a Physician for the treatment of Bodily Injury or Sickness. 2. Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician. 3. Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was first sought more than thirty (30) days after the end of the Journey. <p>4.5 DAILY HOSPITAL CASH DUE TO ACCIDENT OR SICKNESS If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person is necessarily Confined in a Hospital as a result of Bodily Injury or Sickness, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>The daily benefit amount shall be paid for each complete day (24 hours) of Confinement from the first day of Confinement and up to a maximum of the</p>	<p>chiropractor, maka tanggung jawab Perusahaan dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Medis yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 4.500.000).</p> <p>(b) Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.</p> <p>(c) Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 50% dari Nilai Pertanggungan Manfaat asuransi.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Biaya-Biaya Pengobatan Lanjutan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kacamata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau Penyakit. 2. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter. 3. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari tiga puluh (30) hari semenjak berakhirnya perjalanan tersebut. <p>4.5 SANTUNAN TUNAI HARIAN RAWAT INAP AKIBAT KECELAKAAN ATAU SAKIT Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung harus masuk Rumah Sakit karena Cedera Badan atau Penyakit, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung besaran Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>Besaran dari manfaat harian dibayarkan untuk setiap hari penuh (24 jam) rawat inap dihitung semenjak hari pertama Rawat Inap dan sampai pada jumlah</p>
--	---

<p>relevant Benefit Amount specified in the Certificate of Insurance, and for this purpose, every day of Confinement as a result of the same event, (Bodily Injury or Sickness) shall be counted towards the total number of days of Confinement, notwithstanding that such days do not run consecutively. Provided further that this benefit shall be payable only if the following conditions are met:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Confinement must occur within thirty (30) days of the Accident causing the relevant Bodily Injury (ii) Confinement must be considered medically necessary by a Physician in his professional capacity. <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Daily Hospital Cash benefit section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses relating to Confinement for any surgery or medical treatment, which in the opinion of a Physician, could reasonably have been delayed until the return of the Insured Person to his/her residence. 2. Any medical treatment, drugs or medicines, prescribed or applied, before the Period of Insurance. 3. Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was first sought more than sixty (60) days from the time the Bodily Injury or Sickness was first sustained. 4. Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles & lense, hearing aids, dentures or medical equipment unless prescribed by a Physician for the treatment of Bodily Injury or Sickness. 5. Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician. 6. Any Medical Expenses incurred when the specific purpose of a journey is to receive medical treatment or advice. 7. All routine dental or Permanent crowns or artificial teeth. <p>4.6 EMERGENCY MEDICAL EVACUATION If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, as a result of an Insured</p>	<p>Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dan untuk maksud dari ketentuan ini, maka setiap hari rawat inap akibat dari peristiwa yang sama itu (Cedera Badan atau Penyakit) harus dihitung sampai total jumlah hari Rawat Inap, meskipun hari-hari tersebut tidak berturut-turut. Namun dengan ketentuan lagi bahwa manfaat ini hanya dapat dibayar jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Rawat inap harus terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak Kecelakaan yang telah menyebabkan Cedera Badan dimaksud (ii) Rawat inap dinyatakan diperlukan secara medis berdasarkan keterangan Dokter dalam kapasitas profesionalnya. <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak memberikan pertanggungan bagi, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Santunan Tunai Harian Rawat Inap yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya-biaya yang terkait dengan Rawat Inap untuk keperluan bedah atau perlakuan medis yang menurut pendapat Dokter seharusnya dapat ditunda sampai kembalinya Tertanggung ke tempat tinggalnya. 2. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cedera Badan atau Penyakit yang terjadi sebelum Periode asuransi. 3. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cedera Badan atau Penyakit tersebut terjadi. 4. Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kacamata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau Penyakit. 5. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter. 6. Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan. 7. Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni atau gigi tiruan. <p>4.6 EVAKUASI MEDIS DARURAT Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, sebagai</p>
---	---

<p>Person being in a Critical Medical Condition and in the opinion of Travel Partner Assistance TMI, or an authorised representative of Travel Partner Assistance TMI, it is judged medically appropriate to move the Insured Person to another location for medical treatment, or to return the Insured Person to Indonesia, Travel Partner Assistance TMI or its authorised representative, shall arrange for the evacuation utilising the means best suited to do so based on the medical severity of the Insured Person's condition. The Company shall pay directly to Travel Partner Assistance TMI the Covered Expenses for such evacuation, up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>In the event the Insured Person cannot for reasons beyond his control notify Travel Partner Assistance TMI, and nevertheless makes arrangements for his own evacuation, the Company shall, if satisfied that the arrangements were medically appropriate in view of the Insured Person's Critical Medical Condition at that time, indemnify the Insured Person in respect of the expenses incurred, up to an amount which would have been payable to Travel Partner Assistance TMI for services provided under the same circumstances, subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>The means of evacuation arranged by Travel Partner Assistance TMI, or its authorised representative, may include air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Travel Partner Assistance TMI, or its authorised representative, and will be based solely upon medical necessity.</p> <p>ADDITIONAL DEFINITIONS Critical Medical Condition means a medical condition suffered by the Insured Person as a result of Bodily Injury or Sickness, which is determined to be life-threatening by a Physician designated by Travel Partner Assistance TMI at the Physician's absolute discretion.</p> <p>Covered Expenses means expenses for services provided and/or arranged by Travel Partner Assistance TMI for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as</p>	<p>akibat dari Tertanggung tersebut berada dalam Kondisi Medis Yang Kritis dan yang menurut pendapat Travel Partner Assistance TMI, atau kuasa sah dari Travel Partner Assistance TMI, dianggap tepat secara medis untuk mengevakuasi Tertanggung dimaksud ke lokasi lainnya untuk memperoleh perlakuan medis, atau untuk mengembalikan Tertanggung tersebut ke Indonesia, maka Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya akan melakukan pengaturan untuk melaksanakan evakuasi dimaksud dengan menggunakan fasilitas yang terbaik untuk hal dimaksud berdasarkan derajat gawat dari kondisi Tertanggung yang bersangkutan. Perusahaan akan membayar langsung kepada Travel Partner Assistance TMI atas Biaya-Biaya Yang Ditanggung dalam kaitannya dengan evakuasi dimaksud, sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>Apabila Tertanggung karena alasan-alasan yang diluar kemampuan wajarnya tidak dapat menghubungi Travel Partner Assistance TMI, namun tetap melakukan suatu pengaturan untuk mengevakuasi dirinya, maka Perusahaan akan, apabila terpenuhi syarat bahwa evakuasi dimaksud memang sudah tepat secara medis berdasarkan Kondisi Medis Kritis dari Tertanggung yang bersangkutan pada saat itu, membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas biaya-biaya yang terjadi, sampai kepada jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan kepada Travel Partner Assistance TMI untuk jasa-jasa yang diberikan untuk kejadian yang sama, namun dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>Cara evakuasi yang dilakukan oleh Travel Partner Assistance TMI, atau kuasa sahnya, dapat mencakup ambulans udara, ambulan permukaan, penerbangan udara reguler, kereta api atau mode apapun yang sesuai. Semua keputusan dalam kaitannya dengan moda transportasi serta destinasi akhir harus dibuat oleh Travel Partner Assistance TMI, atau kuasa sahnya, dan dibuat hanya berdasarkan keperluan medis.</p> <p>DEFINISI TAMBAHAN Istilah Kondisi Medis Kritis berarti suatu kondisi medis yang diderita oleh Tertanggung akibat dari Cedera Badan atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, oleh Dokter yang ditunjuk Travel Partner Assistance TMI atas diskresi penuh dari Dokter tersebut.</p> <p>Biaya-Biaya Yang Ditanggung berarti biaya atas jasa-jasa yang diberikan dan/atau diadakan oleh Travel Partner Assistance TMI untuk transportasi, layanan medis serta medical supplies yang diperlukan dan terjadi sebagai akibat dari Kondisi</p>
--	---

<p>a result of an Emergency Medical Evacuation of an Insured Person as described herein.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Emergency Medical Evacuation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip. 2. Any expenses for a service not approved and arranged by Travel Partner Assistance TMI or its authorised representative, except as mentioned in paragraph two (2) of this Section. 3. Any treatment performed or ordered by a person who is not a Physician. 4. Any expenses incurred if the Insured Person is not suffering from a Critical Medical Condition or if the treatment can be reasonably delayed until the Insured Person return to Indonesia. <p>4.7 REPATRIATION OF MORTAL REMAINS If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person dies as a result of a Critical Medical Condition (as defined in Section 4.6), Travel Partner Assistance TMI, or its authorised representative shall make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia. The Company shall pay directly to Travel Partner Assistance TMI the Covered Expenses for such repatriation up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>In addition to the transportation of the remains, the Company shall reimburse to the Insured Person's estate expenses actually incurred for services and supplies by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, and the embalming and cremation if so elected maximum up to IDR 5.000.000 (five million Rupiah) which must be accompanied by bill receipt document. This reimbursement is in addition to the reimbursement of Repatriation of Mortal Remains benefit.</p>	<p>Medis Darurat atas Tertanggung sebagaimana diuraikan dalam Polis ini.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Kondisi Medis Darurat ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya-biaya yang terjadi untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya, atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah dimasukkan sebagai biaya dari perjalanan berjadwal. 2. Biaya-biaya untuk suatu jenis jasa/layanan yang tidak disetujui atau diatur pengadaannya oleh Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf dua (2) Bagian ini. 3. Suatu perlakuan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh seseorang yang bukan Dokter. 4. Biaya-biaya yang terjadi jika Tertanggung tidak menderita dari Kondisi Medis Kritis atau jika perlakuan dimaksud sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung tersebut kembali di Indonesia. <p>4.7 REPATRIASI JENAZAH Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung meninggal dunia akibat dari suatu Kondisi Medis Kritis (sebagaimana definisinya diberikan dalam Bagian 4.6), maka Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya akan membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung kembali ke Indonesia. Perusahaan akan membayar Biaya-Biaya Yang Ditanggung langsung kepada Travel Partner Assistance TMI atas jasa repatriasi dimaksud sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>Selain dari evakuasi atas jenazah, Perusahaan juga akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya lahan kubur yang betul-betul terjadi untuk jasa-jasa serta pasok oleh petugas pengurus (mortician atau undertaker), termasuk, namun tidak terbatas kepada, biaya-biaya untuk peti jenazah, serta untuk pembalsaman dan kremasi, jika diminta maksimal sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang harus disertai dengan dokumen kuitansi tagihan. Penggantian ini merupakan tambahan dari penggantian manfaat Repatriasi Jenazah.</p>
--	---

<p>ADDITIONAL DEFINITIONS</p> <p>Covered Expenses means expenses for services provided and/or arranged by Travel Partner Assistance TMI for the transportation, medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the repatriation of the Insured Person's mortal remains.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Repatriation of Mortal Remains section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of the Journey. 2. Any expenses incurred for the transportation of the Insured Person's remains not approved and arranged by Travel Partner Assistance TMI or its authorised representative. <p>4.8 COMPASSIONATE VISIT DUE TO HOSPITALIZED IN OVERSEAS MORE THAN 5 DAYS</p> <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person is Confined in a Hospital Overseas for more than five (5) consecutive days and his/her medical condition forbids evacuation and no adult member of the Insured Person's family is with them, the Company will indemnify the Insured Person for hotel accommodation and travel (economy return air travel) expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend, who on written advice of a Physician, is required to visit and stay with the Insured Person until the Insured Person is medically fit to be discharged, up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>4.9 COMPASSIONATE VISIT DUE TO DEATH IN OVERSEAS</p> <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person dies as a result of a Critical Medical Condition (means a medical condition suffered by the Insured Person as a result of Bodily Injury or Sickness, which is</p>	<p>DEFINISI TAMBAHAN</p> <p>Biaya-Biaya Yang Ditanggung berarti biaya-biaya atas jasa-jasa yang diberikan dan/atau diatur pengadaannya oleh Travel Partner Assistance TMI untuk mengangkut jenazah Tertanggung, biaya-biaya medis serta barang-barang pasok medis yang diperlukan dan terjadi sebagai akibat dari repatriasi jenazah Tertanggung.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Repatriasi Jenazah ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya-biaya yang terjadi atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan. 2. Biaya-biaya yang terjadi untuk mengangkut jenazah Tertanggung yang tidak disetujui dan dibuat pengaturannya oleh Travel partner Assistance TMI atau kuasa sahnya. <p>4.8 KUNJUNGAN PERJALANAN KELUARGA JIKA TERTANGGUNG DIRAWAT INAP LEBIH DARI 5 HARI DI LUAR NEGERI</p> <p>Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung harus masuk ke suatu Rumah Sakit Luar Negeri selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut dan jika kondisi medisnya tidak memungkinkan evakuasinya dan jika tidak ada Anggota Keluarga dewasa dari Tertanggung yang bersamanya, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut untuk biaya-biaya akomodasi dan perjalanan (tiket pesawat kelas ekonomi) yang terjadi untuk satu (1) orang saudara atau kawan, yang berdasarkan saran dari Dokter, diharuskan untuk berkunjung dan menemani Tertanggung sampai Tertanggung tersebut dapat dinyatakan sehat secara medis untuk meninggalkan rumah sakit sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>4.9 KUNJUNGAN PERJALANAN KELUARGA JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DI LUAR NEGERI</p> <p>Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung meninggal dunia akibat dari suatu Kondisi Medis Kritis (yaitu suatu kondisi medis yang diderita oleh Tertanggung akibat dari Cidera Badan</p>
--	---

<p>determined to be life-threatening by a Physician designated by Travel Partner Assistance TMI at the Physician's absolute discretion), and no adult member of the Insured Person's family is with them, the Company will indemnify the Insured Person for hotel accommodation and travel (economy return air travel) expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend, is required to visit and accompany for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia or origin country, up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p>	<p>atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, oleh Dokter yang ditunjuk Travel Partner Assistance TMI atas diskresi penuh dari Dokter tersebut) dan jika tidak ada Anggota Keluarga dewasa dari Tertanggung yang bersamanya, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi berupa biaya-biaya akomodasi dan perjalanan (tiket pesawat kelas ekonomi) yang terjadi untuk satu (1) orang saudara atau kawan, yang diminta untuk berkunjung dan menemani jenazah Tertanggung untuk kembali ke Indonesia atau negara asal sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p>
<p>4.10 RETURN OF MINOR CHILDREN IF INSURED PERSON IS HOSPITALIZED IN OVERSEAS If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Persons are on a Journey, the Main Insured Person or Insured Spouse is Confined in a Hospital Overseas and there is no other adult to accompany the Insured Children home, the Company will indemnify the Insured Person for hotel accommodation and travel (economy air travel) expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend to accompany the Insured Person's children back to Indonesia, up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p>	<p>4.10 PEMULANGAN ANAK JIKA TERTANGGUNG DIRAWAT DI LUAR NEGERI Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung Utama atau Suami/Istri Tertanggung harus masuk ke suatu Rumah Sakit Luar Negeri dan jika tidak ada orang dewasa untuk menemani anak-anak untuk kembali ke Indonesia, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya-biaya akomodasi dan tiket (tiket pesawat kelas ekonomi) yang terjadi untuk satu (1) saudara atau teman untuk menemani anak-anak Tertanggung kembali ke Indonesia, sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p>
<p>4.11 EMERGENCY TELEPHONE & INTERNET CHARGES (related with Emergency Medical Evacuation) If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, as a result of an Insured Person being in a Critical Medical Condition (means a medical condition suffered by the Insured Person as a result of Bodily Injury or Sickness, which is determined to be life-threatening by a Physician designated by Travel Partner Assistance TMI at the Physician's absolute discretion) and calling Travel Partner Assistance TMI for the Emergency medical Evacuation, the Company shall indemnify the Insured for telephone and internet cost that requesting Emergency Medical Evacuation.</p>	<p>4.11 BIAYA TELEPON & INTERNET DARURAT (sehubungan dengan Evakuasi Medis Darurat) Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, sebagai akibat dari Tertanggung tersebut berada dalam Kondisi Medis Yang Kritis (yaitu suatu kondisi medis yang diderita oleh Tertanggung akibat dari Cedera Badan atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, oleh Dokter yang ditunjuk Travel Partner Assistance TMI atas diskresi penuh dari Dokter tersebut) dan menghubungi Travel Partner Assistance TMI untuk meminta Evakuasi Medis Darurat, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya telepon dan internet yang digunakan untuk meminta Evakuasi Medis Darurat tersebut.</p>
<p>4.12 PERSONAL PROPERTY AND BAGGAGE LOSS OR DAMAGE If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains loss of or damage to his Personal Property and Baggage (including Laptop), the Company will indemnify the Insured Person in respect of such loss up to the relevant Benefit amount per item or one set stated in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p>	<p>4.12 KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BAGASI DAN HARTA BENDA PRIBADI Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu kerugian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi (termasuk Laptop) maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan kerugian dimaksud sampai sejumlah maksimum untuk setiap barang atau satu</p>

<p>Company will at our sole discretion choose to either:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) reimburse Insured for the purchase cost of any lost personal baggage items or (ii) reimburse the repair cost of any damage personal baggage items, or (iii) replace Insured lost or damage personal baggage item. <p>A pair or set of items that belong together and cannot be used or worn separately for the purpose intended shall be considered as one set (e.g. a camera body and lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged the Company will, at our sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or set is as a consequence unworkable or unwearable the Company will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.</p> <p>In the event of damage or loss to clothings carried or purchased by the Insured during the trip will be calculated as one set with the amount of benefits as stipulated in the Certificate of Insurance.</p> <p>In the event of damage or loss to a mobile phone or cellular phone carried or bought by the Insured during the trip, the indemnity of the Company shall be 50% of the sum insured per item/set stated in Selected Plan Table on page 4 of this Policy.</p> <p>Special Conditions</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) The Company will not pay more than relevant Benefit amount selected that stated in the Certificate of Insurance for any one article or a pair or a set of articles. (b) In respect of articles more than one year old, the Company may make payment subject to due allowance of wear and tear and depreciation or at its option reinstate or repair such articles 	<p>set barang yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>Perusahaan memiliki wewenang untuk memilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memberikan penggantian kepada Tertanggung atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi yang hilang atau (ii) memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi yang rusak, atau (iii) mengganti barang bagasi pribadi Tertanggung yang hilang atau rusak. <p>Sepasang atau seperangkat barang yang tidak dapat digunakan atau dipakai secara terpisah untuk tujuan yang dimaksudkan, akan dianggap sebagai satu set barang (misalnya satu set kamera dan lensa atau satu set peralatan golf). Jika bagian dari sepasang atau seperangkat barang tersebut hilang atau rusak Perusahaan akan, atas kebijakan Perusahaan, mengganti, memberikan penggantian atau memperbaiki bagian yang hilang atau rusak dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut. Jika bagian yang hilang atau rusak tersebut tidak dapat diganti atau diperbaiki dan sisa dari sepasang atau seperangkat barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan, Perusahaan akan menganggap kerugian atau kerusakan itu sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut.</p> <p>Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada pakaian-pakaian yang dibawa atau dibeli oleh Tertanggung selama dalam perjalanan akan diperhitungkan sebagai satu set pakaian dengan jumlah manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada telepon genggam atau telepon seluler yang dibawa atau dibeli oleh Tertanggung selama dalam perjalanan, maka penggantian dari Perusahaan adalah 50% dari nilai pertanggungan per barang/set barang yang tercantum pada Tabel Pilihan Paket pada halaman 4 dari Polis ini.</p> <p>Ketentuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) perusahaan tidak akan membayar lebih dari jumlah Manfaat yang dipilih sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk satu barang atau sepasang atau satu set barang. (b) apabila suatu barang berusia lebih dari satu tahun, maka ganti rugi yang dibayar oleh Perusahaan akan dikenakan potongan atas pemakaian dan aus atau penyusutannya atau atas
--	--

<p>(c) The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this section must be accompanied by physical original of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.</p> <p>(d) Insured must take every possible step and reasonable precaution to ensure Insured's personal baggage items, personal money items or travel documents are kept safe during the trip, properly carried and secured, and are not left unattended in a public place.</p> <p>(e) any claims for items covered must be accompanied by original purchase receipts or evidence of purchase and ownership at the time of claim. At our sole discretion Company may agree to receiving other proof, deemed reasonable by us, of ownership for the items being claimed.</p> <p>(f) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.</p> <p>ADDITIONAL DEFINITION Personal Property and Baggage means personal goods belonging to the Insured Person, which are taken by him on the Journey or acquired by him and carried on his person or hand-carried or check-in as accompanied baggage with the carrier during the Journey.</p> <p>Portable Computers means laptop and hand-held computers.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Baggage and Personal Property section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of,</p>	<p>pilihannya sendiri memutuskan untuk memperbaiki barang dimaksud.</p> <p>(c) kehilangan atau kerugian dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus dilengkapi dengan asli fisik dari laporan Kepolisian atau instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.</p> <p>(d) Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen perjalanan tetap aman selama perjalanan, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum.</p> <p>(e) Setiap klaim untuk barang-barang yang dijamin harus disertai kuitansi pembelian asli atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat klaim. Atas kebijakan Perusahaan, Perusahaan mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Perusahaan, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang diklaim.</p> <p>(f) untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggunganan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.</p> <p>DEFINISI TAMBAHAN Harta Benda Pribadi dan Bagasi berarti harta benda pribadi milik Tertanggung, yang dibawa Tertanggung saat melaksanakan Perjalanan dimaksud atau yang diperolehnya kemudian dipakai atau dijinjing atau dicek-in dalam bagasi dalam perjalanan dimaksud.</p> <p>Komputer Portable berarti laptop serta komputer yang dapat dibawa dengan tangan.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggunganan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian Bagasi dan Harta Benda Pribadi ini yang, langsung atau tidak</p>
--	--

<p>arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. loss or damage of property caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon or resulting therefrom; 2. loss or damage of property caused by mechanical or electrical breakdown or derangement or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property; 3. loss or damage of property resulting directly or directly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade; 4. loss or damage of property from confiscation or retention by customs or other officials; 5. loss or damage of property as a result of the Insured Person's failure to take due and reasonable care and precautions to safeguard and secure such property. 6. loss or damage of jewellery and watches. 7. loss of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise, including the cost of reproducing the data. 8. loss or damage not reported to either the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss or damage. 9. loss or damage of property whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and, in the case of an airline, a Property Irregularity Report is obtained. 	<p>langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat aus dan pemakaian, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya; 2. Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat kerusakan mekanik atau elektrik atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah harta benda dimaksud; 3. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik atau risiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang; 4. Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat yang berwenang lainnya; 5. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan harta bendanya tersebut; 6. Kehilangan atau kerugian atas perhiasan dan jam tangan; 7. Kehilangan atas data yang tersimpan pada pita, kartu, disket atau lainnya, termasuk biaya untuk mereproduksi data dimaksud; 8. Kehilangan atau kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerugian tersebut dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerugian dimaksud; 9. kehilangan atau kerugian atas harta benda saat berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan
--	---

<p>10. loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel.</p> <p>11. loss or damage to property insured left unattended in any public place, aircraft, ship, tram, taxi, bus or other form of public transport (other than in a storage compartment as required by the covered transport);</p> <p>12. the unexplained disappearance of any loss or damage to property insured.</p> <p>Property Not Covered The Company will not pay for damage to or loss of:</p> <p>a) animals;</p> <p>b) surfboards, bicycles and snow equipment and all other forms of sporting equipment (including clothing and accessories) whilst in use; and any land, sea or air motorised conveyance and/or its accessories.</p> <p>c) perishable and consumable items, food, drinks; hired or leased equipment; business goods and samples or equipment of any kind.</p> <p>d) furniture, collectables, antiques, artefacts, paintings, objects of art and any object with intrinsic value; musical instruments and manuscripts and jewellery, including all kinds of gold, silver, gemstones and precious metals.</p> <p>e) motor vehicles, aircraft, and other conveyances or equipment or parts pertaining to such conveyances;</p> <p>f) artificial limbs, false teeth, any type of spectacles & lense, contact lenses or corneal lenses;</p> <p>g) tickets, except for administrative fees required to reissue tickets</p> <p>h) coupons, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, money, stamps, stocks and bonds, postal or money orders, securities of any kind;</p> <p>i) property shipped as freight, or shipped prior to the Scheduled Departure Date;</p> <p>j) credit cards;</p> <p>k) contraband;</p> <p>l) business goods or samples/prototypes or equipment of any kind or any products/components meant for trade;</p>	<p>Kekhususan Harta Benda [Property Irregularity Report];</p> <p>10. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya.</p> <p>11. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum, pesawat, kapal, trem, taksi, bus atau alat transportasi umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan yang dipersyaratkan oleh alat transportasi yang dijamin);</p> <p>12. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang tidak dapat dijelaskan.</p> <p>Harta Benda yang Tidak Ditanggung Perusahaan tidak akan membayar ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan atas:</p> <p>a) hewan;</p> <p>b) papan selancar, sepeda dan peralatan salju dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan / atau aksesorinya.</p> <p>c) barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, makanan, minuman, peralatan yang disewa/disewakan; barang-barang bisnis dan sampel usaha atau peralatan bisnis apapun.</p> <p>d) furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik dan manuskrip dan perhiasan, termasuk segala jenis emas, perak, batu permata dan logam mulia.</p> <p>e) kendaraan bermotor, pesawat, serta moda angkutan lainnya atau peralatan atau bagian dari moda angkutan dimaksud;</p> <p>f) anggota badan buatan, gigi palsu, kacamata & lensa jenis apapun, lensa kontak atau lensa kornea;</p> <p>g) tiket, kecuali atas biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan kembali tiket</p> <p>h) kupon, instrumen negosiabel, akta kepemilikan, manuskrip, uang, meterai, efek dan obligasi, giro pos atau giro uang, efek jenis apapun;</p> <p>i) harta benda yang dikirimkan sebagai freight atau yang dikirimkan sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;</p> <p>j) kartu kredit;</p> <p>k) barang selundupan;</p> <p>l) barang-barang bisnis atau sampel/prototipe atau peralatan jenis apapun atau produk/komponen apapun untuk tujuan diperdagangkan;</p>
--	--

<p>m) hired or leased equipment; n) foodstuff, drinks including dietary supplements, vitamins, all products that can be consumed; and o) computers (including software and accessories) other than Portable Computers;</p> <p>4.13 FLIGHT DELAY If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the departure of the aircraft in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least four (4) consecutive hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to natural disaster, strike or industrial action, adverse weather conditions, riot, civil commotion or mass movement resulting in the delay of scheduled covered transport services or mechanical breakdown/derangement of the aircraft or due to grounding of the aircraft as a result of mechanical or structural defect, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full four (4) consecutive hours of delay (the delay being calculated from the departure time of the aircraft specified in the itinerary), up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance.</p> <p>The delay must be verified in writing by the operator(s) of the aircraft or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Flight Delay section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him/her 2. strike or industrial action existing on the date the Insured Person applied for cover under this Policy 3. late arrival of the Insured Person at the airport after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to strike or industrial action) 	<p>m) peralatan yang disewa atau leasing; n) makanan, minuman, termasuk suplemen makanan, vitamin, semua produk yang bisa dikonsumsi; dan o) komputer (termasuk software dan accessories) kecuali Komputer Portable.</p> <p>4.13 PENUNDAAN PENERBANGAN Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, saat keberangkatan pesawat udara yang akan digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan dimaksud mengalami penundaan sekurang-kurangnya selama empat (4) jam berturut-turut pada satu lokasi tunggal tertunda dari jam sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan yang diberitahukan kepada Tertanggung tersebut sebagai akibat dari bencana alam, pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, kerusakan, huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan penundaan alat transportasi yang dijamin atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari pesawat udara tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung dimaksud suatu Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap empat (4) jam penuh keterlambatan (terhitung sejak waktu keberangkatan pesawat udara sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan), maksimum sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat udara yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Keterlambatan Penerbangan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya 2. Pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggung berdasarkan Polis ini 3. Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau waktu boarding (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).
---	---

4.14 BAGGAGE DELAY

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person's baggage that is accompanied and checked in with the Public Conveyance is not delivered to him within four (4) hours of the Insured Person's arrival at the scheduled destination, the Company will pay to the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full four (4) consecutive hours of delay, up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, subject to the terms and conditions of this Policy.

For the avoidance of doubt, this benefit is not payable if the delivery of baggage is delayed upon the Insured Person's returning to his/her residence.

4.15 TRIP CANCELLATION

If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to cancel any part of a planned Journey prior to the commencement of that Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause, the Company will indemnify the Insured Person in respect of Cancellation Expenses incurred up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy, Provided Always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey.

ADDITIONAL DEFINITIONS

Specified Cause means

- (i) the Insured Person dying or becoming ill or sustaining Bodily Injury rendering the Insured Person unfit to travel in the opinion of a Physician
- (ii) the death, of the Insured Person's Family Member or Immediate Family Member or Bodily Injury or Sickness of such person necessitating him to be Confined to a Hospital
- (iii) compulsory quarantine, jury service, subpoena or hijack of the Insured Person
- (iv) cancellation of scheduled Public Conveyance services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion
- (v) the Insured Person's residence becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that the Insured Person's

4.14 KETERLAMBATAN / PENUNDAAN BAGASI

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, bagasi yang dibawa Tertanggung atau yang dicek-in pada Angkutan Publik ternyata tidak sampai kepadanya dalam jangka waktu empat (4) jam sejak kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan menurut jadwal, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung tersebut sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, untuk setiap keterlambatan selama empat (4) jam penuh, sampai pada jumlah maksimum Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Untuk menghindari keragu-raguan, maka manfaat dimaksud tidak dapat dibayar apabila pengiriman bagasi terlambat pada saat Tertanggung yang bersangkutan kembali ke tempat tinggalnya.

4.15 PEMBATALAN PERJALANAN

Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus membatalkan suatu bagian manapun dari Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari suatu Penyebab Spesifik, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas Biaya-Biaya Pembatalan yang terjadi sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, namun dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung yang bersangkutan menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanannya.

DEFINISI TAMBAHAN

Penyebab Spesifik berarti

- (i) Tertanggung mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cedera Badan yang menyebabkan Tertanggung tidak layak untuk melakukan perjalanan dimaksud menurut pertimbangan Dokter
- (ii) kejadian kematian dari Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Cedera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit
- (iii) adanya kewajiban karantina, menjadi juri persidangan, mendapat panggilan paksa atau pembajakan atas Tertanggung
- (iv) pembatalan atas jasa layanan Angkutan Publik berjadwal yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan atau Kerusuhan Sipil
- (v) rumah tempat tinggal Tertanggung menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan Tertanggung harus

presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;

where, for paragraphs (i) to (iv), the events mentioned occur within thirty (30) days before the Scheduled Departure Date, and for paragraph (v) the event occurs within seven (7) days before the Scheduled Departure Date.

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

Financial Default means the complete suspension of operations due to financial circumstances whether or not bankruptcy petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy petition.

Special Exclusions

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Cancellation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason;
2. financial circumstances of the Insured Person or a Family Member;
3. any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member;
4. Financial Default by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person bought made his travel arrangements;
5. any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.
6. loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:

berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan; dimana, untuk ayat (i) sampai (iv), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (v), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

Biaya-Biaya Pembatalan berarti hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak.

Wanprestasi Keuangan berarti penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan terlepas dari apakah permohonan kepailitan telah diajukan; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan.

Pengecualian Khusus

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Pembatalan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
2. kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
3. adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
4. Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;
5. suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
6. kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:

<p>(a) medical care or treatment has been given; or (b) there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic care or treatment</p> <p>4.16 TRIP POSTPONEMENT If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to postpone any part of a planned Journey prior to the commencement of that Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause (as defined in Section 4.15), the Company will indemnify the Insured Person in respect of Postponement Expenses incurred up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy, Provided Always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey.</p> <p>The Insured can only claim under Section 4.15 (Trip Cancellation) or Section 4.16 (Trip Postponement), not both.</p> <p>ADDITIONAL DEFINITION Postponement Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Postponement section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason; financial circumstances of the Insured Person or a Family Member; any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member; Financial Default (as defined in Section 4.15) by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person bought made his travel arrangements; any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, 	<p>(a) perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau (b) adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa</p> <p>4.16 PENUNDAAN PERJALANAN Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus menunda suatu bagian manapun dari Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari suatu Penyebab Spesifik (sebagaimana definisinya diberikan dalam Bagian 4.15), maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas Biaya-Biaya Penundaan yang terjadi sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, namun dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung yang bersangkutan menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanannya.</p> <p>Tertanggung hanya dapat mengklaim sesuai Bagian 4.15 (Pembatalan Perjalanan) atau Bagian 4.16 (Penundaan Perjalanan), tidak keduanya.</p> <p>DEFINISI TAMBAHAN Biaya-Biaya Penundaan berarti hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Penundaan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun; Kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga; Adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga; Wanprestasi Keuangan (sebagaimana definisinya diberikan dalam Bagian 4.15) oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya; Suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh
--	--

<p>carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.</p> <p>6. loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:</p> <p>(a) medical care or treatment has been given; or</p> <p>(b) there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic care or treatment.</p> <p>4.17 TRIP CURTAILMENT</p> <p>If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to curtail or alter the itinerary of any part of a planned Journey during the course of that Journey, as the direct and necessary result of any Specified Cause (as defined in Section 4.15), the Company will indemnify the Insured Person in respect of Curtailment Expenses incurred up to the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>ADDITIONAL DEFINITIONS</p> <p>Curtailment Expenses means</p> <p>(i) loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been and will not be used, but become forfeit or payable under contract</p> <p>(ii) additional travel and accommodation expenses resulting from a Specified Cause.</p> <p>Special Exclusions</p> <p>In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Curtailment section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason; 2. financial circumstances of the Insured Person or a Family Member; 3. any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member; 	<p>hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.</p> <p>6. Kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:</p> <p>(a) perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau</p> <p>(b) adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa</p> <p>4.17 PENGURANGAN PERJALANAN</p> <p>Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus mengurangi atau merubah rencana perjalanan atau bagian manapun dari rencana perjalanan pada saat melaksanakan Perjalanan dimaksud, sebagai akibat langsung dari suatu Penyebab Spesifik (sebagaimana definisinya diberikan dalam Bagian 4.15), maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Pengurangan (Curtailment Expenses) yang terjadi sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>DEFINISI TAMBAHAN</p> <p>Biaya-Biaya Pengurangan berarti :</p> <p>(i) hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak</p> <p>(ii) biaya-biaya perjalanan dan akomodasi tambahan yang disebabkan oleh suatu Penyebab Spesifik.</p> <p>Pengecualian Khusus</p> <p>Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Pengurangan [Curtailment] ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun; 2. Kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga; 3. Adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
--	--

<p>4. Financial Default (as defined in Section 4.15) by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person made his travel arrangements;</p> <p>5. any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;</p> <p>6. loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:</p> <p>(a) medical care or treatment has been given; or</p> <p>(b) there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic care or treatment.</p> <p>4.18 FLIGHT DIVERSION</p> <p>If, during the Insured Period, when the Insured conducts a Trip, the Insured Person shall be diverted from the intended destination point, as a result of bad weather, the mechanical condition of the aircraft or the emergency condition outside the Insured's control, and the Insured within four (4) hours consecutively from the time of arrival must wait for the flight to the intended destination point, the Company shall pay the Insured the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full four (4) consecutive hours of flight diversion (flight diversion shall commence from the time of actual arrival at diversion point to the actual departure time at diversion point).</p> <p>Detailed information about the diversion of the flight shall be provided in writing by operator(s) of the Public Conveyance or their handling agent(s) and the reason for the flight diversion, arrival time according to the actual schedule and time of departure of the Public Transport.</p> <p>4.19 FLIGHT MISCONNECTION</p> <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person's confirmed onward travel connection is missed at the transfer point due to the late arrival of the Insured Person's incoming confirmed connecting scheduled Public Conveyance and no onward transportation is</p>	<p>4. Wanprestasi Keuangan (sebagaimana definisinya diberikan dalam Bagian 4.15) oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;</p> <p>5. Suatu kerugian yang diberikan pertanggung berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.</p> <p>6. Kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:</p> <p>(a) perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau</p> <p>(b) adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa</p> <p>4.18 PENGALIHAN PENERBANGAN</p> <p>Apabila, selama Periode asuransi, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, penerbangan Tertanggung mengalami pengalihan dari titik tujuan yang seharusnya, sebagai akibat dari cuaca buruk, kondisi mekanikal pesawat terbang atau kondisi darurat diluar kendali Tertanggung, dan Tertanggung dalam jangka waktu empat (4) jam berturut-turut sejak waktu kedatangannya tersebut harus menunggu untuk penerbangan ke titik tujuan seharusnya, maka Perusahaan akan membayarkan kepada Tertanggung berupa Manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap empat (4) jam penuh kejadian pengalihan penerbangan tersebut (kejadian pengalihan penerbangan terhitung sejak waktu kedatangan aktual di titik pengalihan hingga waktu keberangkatan aktual di titik pengalihan).</p> <p>Keterangan rinci tentang pengalihan penerbangan tersebut harus diberikan secara tertulis oleh perusahaan operator dari Angkutan Publik yang bersangkutan atau agennya serta alasan dari pengalihan penerbangan tersebut, waktu kedatangan menurut jadwal dan waktu keberangkatan aktual dari Angkutan Publik.</p> <p>4.19 KEHILANGAN PENERBANGAN LANJUTAN</p> <p>Apabila, selama Periode asuransi, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung tidak berhasil memperoleh pesawat udara penghubung perjalanan selanjutnya, pada titik transfernya, sebagai akibat dari keterlambatan kedatangan Angkutan Publik penghubung terjadwal</p>
--	--

<p>available to the Insured Person within four (4) consecutive hours on his actual arrival time, the Company will pay to the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full four (4) consecutive hours of misconnection (the misconnection being calculated from the actual arrival to the actual departure of the Insured Person).</p> <p>The travel misconnection details must be verified in writing by the operator(s) of the Public Conveyance or their handling agent(s) as well as the reason for the travel misconnection, the scheduled and actual time of arrival and the scheduled and actual departure time of the next available Public Conveyance.</p> <p>The Insured can only claim for one of the benefits of Flight Delays or Flight Misconnections from a sequential events.</p>	<p>[<i>connecting scheduled Public Conveyance</i>] yang telah dikonfirmasi, sedangkan transportasi selanjutnya tidak tersedia bagi Tertanggung dalam jangka waktu empat (4) jam berturut-turut sejak waktu kedatangannya, maka Perusahaan akan membayarkan kepada Tertanggung berupa Manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap empat (4) jam penuh kejadian Kehilangan Penerbangan Lanjutan tersebut (kejadian Kehilangan Penerbangan Lanjutan terhitung sejak waktu kedatangan aktual sampai kepada waktu keberangkatan aktual dari Tertanggung yang bersangkutan).</p> <p>Keterangan rinci tentang Kehilangan Penerbangan Lanjutan tersebut harus diberikan secara tertulis oleh perusahaan operator dari Angkutan Publik yang bersangkutan atau agennya serta alasan dari Kehilangan Penerbangan Lanjutan tersebut, waktu kedatangan menurut jadwal dan waktu keberangkatan aktual dari Angkutan Publik berikutnya yang tersedia.</p> <p>Tertanggung hanya dapat melakukan klaim untuk salah satu dari Penundaan Penerbangan atau Kehilangan Penerbangan Lanjutan dari satu rangkaian kejadian yang berurutan.</p>
<p>4.20 LOSS OR DAMAGE OF GOLF EQUIPMENT</p> <p>Company will pay for loss or damage to Golf Equipment belonging to (and not hired by or loaned or entrusted to) Insured occurring in a Public Place, up to the limit specified in Insurance Certificate of the Selected Plan.</p> <p>If as a result of any damage, the Golf Equipment is proven to be beyond economical repairs, Company will treat a claim under this Policy as if the article had been lost.</p> <p>Company will not be liable for more than the limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles.</p> <p>Company may make payment or at Company option reinstate, or repair the Golf Equipment, subject to due allowance for wear and tear and depreciation.</p> <p>The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of loss within 24 hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.</p> <p>Company will not pay for the following:</p> <p>a) loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.</p>	<p>4.20 KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN PERALATAN GOLF</p> <p>Perusahaan akan membayar kehilangan atau kerusakan terhadap Peralatan Golf yang Tertanggung miliki (bukan disewa, dipinjam oleh atau ditiptikan kepada Tertanggung) yang timbul di Tempat Umum, hingga batas yang tertulis di Sertifikat Asuransi dari Pilihan Paket Tertanggung.</p> <p>Jika akibat kerusakan, biaya perbaikan Peralatan Golf melebihi dari biaya ekonomis, Perusahaan akan perlakukan klaim yang terjadi sebagai barang yang hilang.</p> <p>Perusahaan tidak akan bertanggung jawab melebihi batas yang berlaku untuk setiap barang atau barang yang memiliki pasangan atau barang set.</p> <p>Perusahaan dapat melakukan pembayaran atau sesuai dengan pilihan yang Perusahaan ambil, mengembalikan kembali kepada keadaan semula atau memperbaiki Peralatan Golf yang rusak dengan memperhitungkan nilai pakai, keausan dan depresiasi.</p> <p>Setiap kehilangan harus dilaporkan ke polisi atau otoritas serupa seperti hotel dan manajemen maskapai penerbangan di wilayah yurisdiksi tempat kehilangan, dalam waktu 24 jam sejak kejadian. Setiap klaim wajib dilengkapi dengan dokumen tertulis dari otoritas terkait.</p> <p>Perusahaan tidak akan membayar untuk hal-hal berikut ini:</p> <p>a) kehilangan atau kerusakan atas bola golf dan tongkat golf ketika sedang bermain atau berlatih.</p>

<p>b) loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefrom.</p> <p>c) loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials.</p> <p>d) loss of or damage to Golf Equipment left unattended in a Public Place.</p> <p>e) loss of or damage covered by any other policy.</p> <p>This Policy will only pay for any claim under Section 4.12 or 4.20 for the same event but not both.</p> <p>4.21 HOLE IN ONE CELEBRATION The Company will indemnify Insured person for Celebration Cost if Insured person wins Hole in One on Golf Tournament in overseas.</p> <p>Hole in One means when a player hits the ball directly from the tee into the cup with one shot.</p> <p>Celebration Cost means cost of purchasing foods, drinks, golf equipment to celebrating Hole in One, maximum up to benefit amount stated in Insurance Certificate subject to terms and conditions of this Policy.</p> <p>4.22 LOSS OF PERSONAL MONEY AND TRAVEL DOCUMENTS If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on the Journey, the Insured Person sustains loss of Money and Travel Documents due to theft or by force, violence, or threat of violence, the Company will indemnify the Insured Person in respect of such loss up to the relevant Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.</p> <p>ADDITIONAL CONDITIONS</p> <p>a) The loss must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss occurred, within twenty-four (24) hours after the incident. Any claim must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.</p>	<p>b) kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau ketika sedang dilakukan suatu pekerjaan terhadap barang yang bersangkutan.</p> <p>c) kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penyimpanan oleh bea cukai atau petugas lainnya.</p> <p>d) kehilangan atau kerusakan terhadap Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa pengawasan di Tempat Umum.</p> <p>e) kehilangan atau kerusakan yang dijamin di dalam polis lain</p> <p>Polis ini hanya membayar klaim yang timbul dari kejadian yang sama untuk salah satu dari Bagian 4.12 atau 4.20, tetapi tidak dari keduanya.</p> <p>4.21 PERAYAAN HOLE IN ONE Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas Biaya-Biaya Perayaan apabila Tertanggung mencapai Hole in One pada pertandingan Golf di luar negeri.</p> <p>Hole in one berarti dalam permainan golf ketika pemain memukul bola secara langsung dari tempat permulaan permainan golf (tee) ke dalam lubang golf (cup) dengan satu pukulan.</p> <p>Biaya-Biaya Perayaan berarti biaya pembelian makanan, minuman dan pembelian peralatan Golf untuk merayakan hole-in-one, maksimum sampai sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>4.22 KEHILANGAN UANG PRIBADI DAN DOKUMEN PERJALANAN Apabila, selama Periode Pertanggung, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung kehilangan Uang dan Dokumen perjalanan karena aksi pencurian atau kekerasan atau ancaman kekerasan, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.</p> <p>KONDISI TAMBAHAN</p> <p>a) kehilangan atau kerugian dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus dilengkapi dengan copy dari laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.</p>
--	--

<p>b) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.</p> <p>c) The Insured Person must take every possible safeguard to ensure the security of his Money and Travel Documents.</p> <p>d) Maximum indemnity for Loss of Personal Money is two million four hundred thousand rupiah (IDR 2.400.000).</p> <p>Additional Definitions Money means coins, bank notes, postal money orders or travellers' cheques.</p> <p>Travel Documents means passport, visas or travel tickets.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Personal Money and Travel Document section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Devaluation of currency or shortage due to errors or omissions during any transactions involving money. 2. loss due to confiscation or detention by customs or any other authority. 3. loss not reported to either the police or relevant authority having jurisdiction where the loss occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss. 4. loss of postal money orders or travellers' cheques not immediately reported to the local branch or agent of the issuing authority. <p>4.23 ROBBERY IN TAXI OR PRIVATE VEHICLE (AUTOMOBILE OR MOTORCYCLE)</p> <p>The Insured person must report the Robbery within 2 x 24 hours to Police when Insured person during</p>	<p>b) untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggung berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.</p> <p>c) Tertanggung harus melakukan semua langkah perlindungan yang diperlukan untuk melindungi Uang atau Dokumen-Dokumen Perjalanan miliknya.</p> <p>d) Untuk uang pribadi maksimum penggantian adalah dua juta empat ratus ribu rupiah (Rp. 2.400.000).</p> <p>Definisi Tambahan Uang berarti koin, uang kertas, giro pos [postal money orders] atau travellers' cheques.</p> <p>Dokumen Perjalanan berarti paspor, visa atau tiket perjalanan.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Uang Pribadi dan Dokumen-Dokumen Perjalanan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Devaluasi nilai mata uang atau tidak adanya likuiditas karena adanya kesalahan atau kelalaian saat melakukan transaksi yang menggunakan uang. 2. Kerugian akibat adanya penyitaan atau penahanan oleh pabean atau lembaga yang berwenang lainnya. 3. Kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. 4. Kehilangan atas giro pos atau travellers' cheques yang tidak segera dilaporkan ke kantor cabang lokal atau agen dari lembaga yang mengeluarkannya. <p>4.23 PERAMPOKAN DALAM TAKSI ATAU KENDARAAN PRIBADI (MOBIL ATAU SEPEDA MOTOR)</p> <p>Tertanggung harus melaporkan kejadian perampokan dalam waktu 2 x 24 jam kepada Kepolisian ketika Tertanggung yang sedang dalam</p>
---	--

<p>domestic trip is robbed in Taxi or in Private Vehicle (Automobile or Motorcycle).</p> <p>In that Robbery incident the Insured person gets loss of money, the Company will indemnify maximum up to sum insured that stated in the insurance Certificate.</p> <p>Company liability per insurance period is up to the sum insured as specified in the Insurance Certificate.</p> <p>Money means coins, bank notes (excluding jewelry, credit card, debit card, ATM card).</p> <p>Robbery means a person is guilty of robbery, and in order to do so, he uses force on any person or puts or seeks to put any person in fear of being then and there subjected to force.</p> <p>Private vehicle means as four-wheel vehicles or two-wheel motorcycle that are not used to carry passengers for a fee and are not used in a delivery or freight business.</p>	<p>perjalanan domestik dirampok di dalam Taksi atau dalam Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor).</p> <p>Dalam kejadian Perampokan tersebut Tertanggung menderita kerugian kehilangan uang, maka Perusahaan akan memberikan penggantian maksimum sampai dengan Nilai Pertanggungan yang tertera dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggung jawab Perusahaan per periode asuransi adalah sampai dengan Nilai Pertanggungan yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Uang berarti koin, uang kertas (dengan pengecualian perhiasan, kartu kredit, kartu debit, kartu ATM).</p> <p>Perampokan berarti seseorang yang melakukan perampokan dengan menggunakan kekerasan pada orang lain atau menempatkan atau meminta dengan menempatkan orang lain dalam keadaan ketakutan dengan menggunakan kekerasan.</p> <p>Kendaraan pribadi berarti kendaraan roda empat atau sepeda motor roda dua yang tidak digunakan untuk mengangkut penumpang dengan biaya tertentu dan tidak digunakan dalam bisnis pengiriman atau pengiriman barang.</p>
<p>4.24 HIJACKING</p> <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person is a victim of a Hijack of a Public Conveyance or motor vehicle on which the Insured Person is travelling, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified maximum up to sum insured that stated in the insurance Certificate.</p> <p>Special Conditions</p> <p>Any claims under this Hijacking Section must be accompanied by a police report or a report issued by the carrier confirming that the Insured Person was a victim of Hijack and Kidnap and the duration of such Hijack and Kidnap.</p>	<p>4.24 PEMBAJAKAN</p> <p>Jika, dalam Periode Asuransi, di mana Tertanggung sedang dalam perjalanan, Tertanggung menjadi korban Pembajakan pada sebuah Pengangkutan Umum atau kendaraan bermotor di mana Tertanggung melakukan perjalanan, Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan nilai manfaat yang tertera dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Ketentuan Khusus</p> <p>Segala klaim dalam Bagian Pembajakan ini harus dilengkapi dengan laporan polisi atau laporan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pengangkutan yang menyatakan bahwa Tertanggung menjadi korban Pembajakan dan Penculikan dan jangka waktu Pembajakan dan Penculikan tersebut.</p>
<p>4.25 PERSONAL LIABILITY</p> <p>If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person incurs legal liability to a third party, the Company will indemnify the Insured Person in respect of each occurrence or a series of occurrences giving rise to such liability arising directly or indirectly from one (1) source or original cause, up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy as a result of:</p>	<p>4.25 TANGGUNG JAWAB HUKUM PRIBADI</p> <p>Apabila, selama Periode asuransi, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung harus menanggung suatu kewajiban hukum kepada pihak ketiga, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung tersebut untuk setiap kejadian atau serangkaian kejadian yang telah menyebabkan timbulnya kewajiban dimaksud yang muncul langsung atau tidak langsung dari satu (1) sumber atau penyebab asli, sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, yang disebabkan oleh:</p>

<p>(i) Death or Harm to any person; and</p> <p>(ii) Accidental Property Damage to property of that person.</p> <p>Special Conditions For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.</p> <p>ADDITIONAL DEFINITIONS Harm means any physical harm, sickness or disease.</p> <p>Property Damage means any physical damage to, destruction of, or loss of use of tangible property.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Personal Liability section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harm and Property Damages to the property of or to any person who is the Insured Person's travelling companion, relative or employee or deemed by law to be Insured's employee. 2. Property Damage to property which belongs to the Insured Person or is in his custody or control. 3. Damages relating to any liability assumed under contract. 4. Damages relating to the wilful, malicious or unlawful act or omission on the part of the Insured Person. 5. The ownership, possession or use of vehicles, aircraft, firearms or animals, or arising from the negligent supervision and vicarious liability for the acts of a minor in connection with the above. 6. Past or present business, trade or professional activities, including the rendering of or failure to render business, trade or professional services. 	<p>(i) Kematian atau menyebabkan Luka pada orang lain; dan</p> <p>(ii) Menyebabkan Kerusakan Atas Harta Benda milik orang lain tersebut.</p> <p>Ketentuan Khusus Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggung berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.</p> <p>DEFINISI TAMBAHAN Luka berarti luka secara fisik, kondisi sakit atau penyakit.</p> <p>Kerusakan Atas Harta Benda berarti kerusakan fisik atas, kehancuran atas, atau kehilangan manfaat penggunaan atas harta nyata.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Tanggung Jawab Hukum Pribadi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebabkan Luka kepada dan pengrusakan atas harta benda atau atas orang yang merupakan teman perjalanan Tertanggung, saudara atau karyawan atau menurut hukum dapat dianggap sebagai karyawan dari Tertanggung. 2. Pengrusakan atas harta benda milik Tertanggung atau yang berada dalam kekuasaannya. 3. Ganti rugi dalam kaitannya dengan suatu tanggung jawab berdasarkan suatu kontrak. 4. Ganti rugi yang terkait dengan tindakan atau kelalaian yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung. 5. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan atas kendaraan, pesawat atau hewan, atau yang muncul akibat dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab nyata atas tindakan anak kecil dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas. 6. Usaha, perdagangan atau kegiatan profesi, dulu maupun kini, termasuk pelaksanaan atau kelalaian untuk melaksanakan usaha, dagang atau jasa profesi.
--	---

<p>7. Any criminal proceedings taken against the Insured Person whether he is actually convicted or not.</p> <p>8. The transmission of communicable disease by an Insured Person.</p> <p>9. The possession or use of any controlled substance/drugs unless prescribed by a Physician.</p> <p>10. Sexual molestation, corporal punishment, physical or mental abuse.</p> <p>11. Pollution which includes the alleged or potential introduction of substance which makes the environment impure or harmful.</p> <p>4.26 TERRORISM</p> <p>If Insured person suffers losses due to Terrorism, Company will indemnify based on terms and conditions of this Policy, subject to Insured person does not participate or does not join in that occurrence.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Terrorism section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with Nuclear, Chemical and Biological Terrorism.</p> <p>4.27 HOME CONTENT DUE TO FIRE OR BURGLARY</p> <p>This policy covers loss of or damage to home content in the residence of the Insured and directly caused by fire or burglary which is followed by physical damage to the building whilst the Insured Person is on a Journey, as defined by this Policy as follows:</p> <p>in consequences of negligence or wrongdoing of the Insured or other party, or other unknown cause of fire not excluded in this Policy, in consequences of :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice; (ii) short-circuit; (iii) fire spreading from nearby objects provided that such fire is not caused by perils excluded in this Policy; 	<p>7. Suatu persidangan pidana yang dilakukan terhadap Tertanggung terlepas dari apakah Tertanggung terbukti bersalah atau tidak.</p> <p>8. Penularan suatu penyakit menular oleh Tertanggung.</p> <p>9. Penguasaan atau penggunaan atas suatu bahan/narkoba yang diatur peredarannya, kecuali jika atas dasar resep Dokter.</p> <p>10. Tindakan pemaksaan seksual, vonis fisik, pelanggaran terhadap fisik maupun mental</p> <p>11. Pencemaran yang mencakup tuduhan atau potensi penyebaran bahan yang akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan membahayakan.</p> <p>4.26 TERORISME</p> <p>Apabila Tertanggung mengalami kerugian yang dijamin dalam Polis ini sebagai akibat dari tindakan Terorisme, maka Perusahaan akan membayarkan Santunan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis ini kepada Tertanggung, dengan syarat Tertanggung tidak ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam peristiwa tersebut.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggung jawaban atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Perlindungan Terhadap Terorisme ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan Terorisme yang menggunakan Reaksi Nuklir, Kimia dan Biologi.</p> <p>4.27 PERLINDUNGAN PERABOTAN RUMAH AKIBAT KEBAKARAN ATAU KEBONGKARAN</p> <p>Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah Tertanggung di rumah Tertanggung yang ditinggali dan secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kebongkaran yang disertai dengan kerusakan fisik bangunan selama Tertanggung melakukan perjalanan sebagaimana yang didefinisikan dalam Polis ini:</p> <p>yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, yang diakibatkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; (ii) hubungan arus pendek; (iii) kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;
--	---

<p>including loss or damage as a consequence of water and or other devices used to fight or extinguish the fire and or destruction of all or part of the property and or interest insured ordered by lawful authorities to prevent further spreading of the fire.</p> <p>Special Exclusions This Policy does not cover any loss of or damage to home content directly or indirectly caused by or as a consequence of :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. theft and or loss during and after the occurrence of an insured peril; b. wilful act of the Insured, his representatives or other party by the order of the Insured; c. wilful act of other party acknowledged by the Insured, unless it can be proved that it occurs beyond the control of the Insured; d. wilful wrongdoing or negligence by the Insured or his representatives; e. forest, bush, wild grass and peat fires; f. any kind of explosives; g. nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and or interest insured is contained; h. earthquake, volcanic eruption and tsunami; i. business interruption of any kind. <p>This Policy does not cover any loss of or damage to home content directly or indirectly caused by, arising from or as a consequence of the following perils and or expenses, unless otherwise extended :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Acts, Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting. b. Vehicle impact, industrial smoke, landslide, flood, inundation, windstorm or tempest. c. Debris removal expenses. <p>PROPERTY OR INTEREST EXCLUDED</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Unless otherwise specifically extended, this Policy does not cover loss of or damage to property insured which is the cause of : 	<p>termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.</p> <p>Pengecualian Khusus Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis; b. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung. c. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung; d. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung; e. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut; f. segala macam bahan peledak; g. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan; h. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami; i. segala macam bentuk gangguan usaha. <p>Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; b. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai; c. biaya pembersihan puing-puing. <p>HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada
---	---

<p>a. spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice;</p> <p>b. short circuit occurred on any electrical or electronic equipment unit, unless used for household purposes whether causing fire or not.</p> <p>2. Unless specifically stated as property and or interest insured in the Schedule, this Policy does not cover :</p> <p>a. goods held in trust and or on consignment or on commission;</p> <p>b. motor vehicle, heavy equipment, railway locomotive, aircraft, watercraft and the like;</p> <p>c. bullion, jewellery, precious stones;</p> <p>d. curiosity or work of art;</p> <p>e. plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints;</p> <p>f. effects, bonds, shares or all kinds of negotiable certificates and documents, stamps and excise stamps, notes and coins, cheques, business books and computer records;</p> <p>g. computer software, magnetic cards, chips;</p> <p>h. foundation, basement, fence;</p> <p>i. standing timber, growing crops, pets and or animals;</p> <p>j. landscape, land (including topsoil, backfill, drainage or culvert), channels, ways, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, underground pipelines, underground cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property</p> <p>4.28 OWN RISK FOR RENTAL CAR If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person becomes liable to pay as a result of a collision involving, or theft of a Rental car, whilst in Insured control during the journey, the Company will indemnify the Insured Person for Own Risk from insurance company that insures the Rental Car.</p> <p>As part of the rental arrangement the Insured must take up all compulsory motor insurance provided by</p>	<p>perabotan rumah yang merupakan penyebab dari :</p> <p>a. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</p> <p>b. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.</p> <p>2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis, Polis ini tidak menjamin :</p> <p>a. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;</p> <p>b. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;</p> <p>c. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;</p> <p>d. barang antik atau barang seni;</p> <p>e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;</p> <p>f. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;</p> <p>g. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;</p> <p>h. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;</p> <p>i. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;</p> <p>j. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.</p> <p>4.28 RISIKO SENDIRI ATAS PENYEWAAN MOBIL Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan, Tertanggung harus menanggung suatu kerugian akibat mobil yang disewa mengalami tabrakan, atau dicuri yang terjadi dibawah pengawasan Tertanggung dalam perjalanan, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya risiko sendiri dari asuransi yang menjamin mobil yang disewakan.</p> <p>Dengan Ketentuan, Tertanggung harus mengambil jenis asuransi komprehensif kendaraan bermotor</p>
--	--

<p>the rental organization against loss or damage to the Rental Car during the rental period.</p> <p>Special Exclusions In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Own Risk for Rental Car section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insured person does not have driving licence or breaches traffic law. 2. Insured person rents a car from rental Car Company in overseas which does not have a valid licence to rent a car. 3. Any collision or theft arising from the operation of a Rental Car in violation of the terms of the rental agreement. 	<p>yang ditawarkan oleh perusahaan penyewaan mobil baik sebagai manfaat pilihan atau manfaat wajib atas kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerusakan selama periode penyewaan mobil.</p> <p>Pengecualian Khusus Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan untuk, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab atas klaim apapun dalam kaitannya dengan ketentuan tentang Risiko Sendiri atas penyewaan mobil pada Bagian ini yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung tidak mempunyai surat ijin mengemudi kendaraan bermotor atau melanggar peraturan lalu lintas. 2. Tertanggung menyewa mobil dari perusahaan penyewaan mobil di luar negeri yang tidak memiliki ijin resmi untuk penyewaan mobil 3. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian sewa.
<p><u>PART 5 - GENERAL EXCLUSIONS</u></p> <p>This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any Benefits or indemnify the Insured Person in respect of, any loss which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or its contributed to by any of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuclear, Chemical and Biological Terrorism. 2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power. 3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. 4. The Insured Person acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer. 5. Insured person engaging in any professional sport meaning his/her livelihood is substantially 	<p><u>BAB 5 - PENGECEUALIAN UMUM</u></p> <p>Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi. 2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya. 3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir. 4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan. 5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olahraga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung

<p>dependent on income received as a result of his/her playing sport;</p> <p>6. Insured person engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger;</p> <p>7. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumour) found in the presence of HIV, AIDS or ARC.</p> <p>Diseases not covered under Policy:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. All Types of Tuberculosis (TBC) b. All heart diseases and vascular diseases, including high blood pressure, heart surgery. c. Asthma. d. Gastric Ulcer (ulcer) or Duodenal Ulcer (bowel ulcers) e. Urinary tract stones and urinary tract infections. f. Anal Fistulae (anal fistula) g. Cholecystitis (inflammation of the gallbladder), Cholelithiasis (gallstones) h. Hallux Valgus (Toes / hands are numbered more than normal) acquired i. All types of tumors, either visible, or not visible from the outside, cancer. j. Diabetes Mellitus (diabetes) k. Hernia l. Endometriosis (endometrial tissue in abnormal place) m. Haemorrhoids (hemorrhoids or hemorrhoids) n. Tonsil surgery (tonsillectomy) o. Nasal Operation Septum or cavity block nose. p. Hyperthyroidism (enhancement of glandular function goiter). q. Cataracts (cataracts, opacification of the lens of the eye) r. Sinusitis (sinus inflammation) s. All kinds of Epilepsy t. Kidney failure disease. <p>8. Contagious disease</p> <p>9. An Epidemic (outbreak) and Pandemic.</p> <p>10. Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or drugs not prescribed by a Physician.</p> <p>11. Illegal acts (or omissions) of the Insured Person or the Insured Person's executors, administrators, legal heirs or personal representatives, loss</p>	<p>kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olahraga yang Tertanggung lakukan; atau</p> <p>6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olahraga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang</p> <p>7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.</p> <p>Penyakit yang tidak dijamin dalam Polis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Segala Jenis Tuberculosis (TBC) b. Semua penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah, termasuk darah tinggi, operasi jantung. c. Penyakit asma. d. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari) e. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih f. Anal Fistulae (fistula anal) g. Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu) h. Hallux Valgus (Jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat (acquired) i. Segala jenis tumor, baik yang tampak, maupun tidak tampak dari luar, kanker. j. Diabetes Melitus (kencing manis) k. Hernia l. Endometriosis (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal) m. Haemorrhoids (wasir atau ambeien) n. Operasi Tonsil (amandel) o. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung p. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok). q. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata) r. Sinusitis (radang sinus) s. Segala jenis Epilepsy t. Penyakit gagal ginjal. <p>8. Penyakit menular</p> <p>9. Epidem (wabah) dan Pandemi.</p> <p>10. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.</p> <p>11. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administrator,</p>
---	--

<p>resulting directly or directly from action taken by the Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.</p> <p>12. The Insured Person engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft and/or helicopter provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers.</p> <p>13. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by the Insured Person undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention.</p> <p>14. Any pre-existing conditions for which the Insured Person received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a twelve (12) month period preceding the effective date of this policy or condition for which medical advice or treatment was recommended by a physician within a twelve (12) month period preceding the effective date of the policy.</p> <p>15. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.</p> <p>16. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his property or to avoid any injury or minimize any claim under the policy.</p> <p>17. Any condition which is, results from or a complication of Suicide or attempted suicide or intentional self-injury.</p> <p>18. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.</p> <p>19. The Insured person engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment.</p>	<p>penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.</p> <p>12. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.</p> <p>13. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.</p> <p>14. Suatu kondisi awal untuk hal mana Tertanggung telah diberikan tindakan medis, diagnosa, konsultasi atau obat resep dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis ini atau suatu kondisi yang menurut seorang dokter memerlukan konsultasi atau tindakan medis dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis.</p> <p>15. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, kerusuhan atau huru hara melalui atau oleh media masa.</p> <p>16. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>17. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.</p> <p>18. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada kondisi gila.</p> <p>19. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.</p>
--	--

20. Any condition which is, results from or is a complication of Venereal disease.
21. Any loss, injury, damage or legal liability suffered or sustained directly or indirectly by Travel in to or through country(ies) sanctioned by the United Nations, or the government of United States of America, or the government of Indonesia, or the government of Japan against provision of good or service(s) at the time of inception of this Policy.

PART 6 - SPECIAL CONDITIONS

6.1 CONDITIONS APPLICABLE TO ANNUAL POLICIES ONLY

6.1.1 PREMIUM WARRANTY CLAUSE

It is hereby declared and agreed that it is a condition precedent to liability under this Policy, Renewal Certificate, Endorsement or Certificate of Insurance that any premium due must be paid and actually received in full by the Company or the registered broker or registered agent through whom this Policy was effected:

when the Period of Insurance is sixty (60) days or more, within thirty (30) days from the:

- (i) Inception Date of the coverage under the Policy, Renewal Certificate or Certificate of Insurance; or
- (ii) Effective date of the coverage stated on each Endorsement, if any, issued under the Policy, Renewal Certificate or Certificate of Insurance when the effective date of coverage stated on the Endorsement is on or after the issuance date of the Endorsement; or
- (iii) Issuance date of each Endorsement, if any, issued under the Policy, Renewal Certificate or Certificate of Insurance where the effective date of coverage under the Endorsement is before the issuance date;

6.1.2 CANCELLATION

The Company may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' notice in writing delivered to the Main Insured Person or mailed to his last address as shown by the records of the Company stating when thereafter such cancellation shall be effective. In the event of such cancellation, the

20. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.
21. Setiap kerugian, cedera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang diderita atau berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung pada setiap Perjalanan ke suatu negara atau melalui negara yang sedang dalam masa embargo oleh PBB, atau pemerintah Amerika, atau pemerintah Indonesia, atau pemerintah Jepang pada saat dimulainya Polis ini.

BAB 6 - KONDISI-KONDISI KHUSUS

6.1 KONDISI-KONDISI YANG BERLAKU HANYA BAGI POLIS TAHUNAN

6.1.1 KLAUSUL JAMINAN PREMI

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa adalah menjadi prasyarat bagi pelaksanaan kewajiban berdasarkan Polis ini, Sertifikat Perpanjangan, Endosemen atau Sertifikat Asuransi, bahwa semua tagihan premi yang sudah jatuh tempo harus telah dibayar dan benar-benar telah diterima oleh Perusahaan atau broker atau agen terdaftarnya melalui siapa Polis ini dilaksanakan:

apabila Periode asuransi adalah enam puluh (60) hari atau lebih, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak:

- (i) Tanggal Mulai asuransi berdasarkan Polis ini, Sertifikat Perpanjangan atau Sertifikat Asuransi; atau
- (ii) Tanggal Efektif dari asuransi sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing Endosemen, jika ada, yang diterbitkan berdasarkan Polis ini, Sertifikat Perpanjangan atau Sertifikat Asuransi apabila tanggal efektif jaminan sebagaimana ternyata dalam Endosemen terjadi pada atau setelah tanggal penerbitan Endosemen dimaksud; atau
- (iii) Tanggal penerbitan dari masing-masing Endosemen, jika ada, yang diterbitkan berdasarkan Polis ini, Sertifikat Perpanjangan atau Sertifikat Asuransi dimana tanggal efektif dari jaminan berdasarkan Endosemen dimaksud jatuh pada atau sebelum tanggal penerbitan;

6.1.2 PEMBATALAN

Perusahaan dapat sewaktu-waktu membatalkan Polis ini dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya yang dikirimkan ke Tertanggung Utama atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir dari Tertanggung Utama yang ada dalam catatan Perusahaan dengan

Company will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium actually paid by the Insured Person. Such cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior thereto.

The Main Insured Person may cancel this Policy at any time by written notice delivered or mailed to the Company provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, the Company will promptly return any portion of the premium paid that has not been deemed to be earned by the Company. The premium deemed to be earned shall be, computed in accordance with the applicable percentage indicated below, but in no event less than the Company's customary minimum premium.

PERIOD	PERCENTAGE OF ANNUAL PREMIUM
2 Months	40%
3 Months	50%
4 Months	60%
5 Months	70%
6 Months	75%
Over 6 Months	100%

Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the effective date of such cancellation.

6.1.3 ADDITION OF INSURED PERSON

No person shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged on a pro-rata basis for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the Period of Insurance or at the time of renewal of this Policy.

6.1.4 RENEWAL

Before the renewal of this Policy, the Insured Person must give notice to the Company of any Sickness or physical defect or infirmity of

menyebutkan kapan pembatalan dimaksud berlaku efektif. Apabila terjadi pembatalan tersebut, Perusahaan akan secepatnya mengembalikan sebagian proporsional dari premi yang telah dibayar oleh Tertanggung. Pembatalan dimaksud tidak mengurangi klaim yang telah terjadi sebelum adanya pembatalan dimaksud.

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberitahukan secara tertulis atau dikirimkan melalui pos kepada Perusahaan dengan catatan tidak ada klaim selama periode asuransi tersebut. Jika pengakhiran dilakukan oleh Tertanggung maka Perusahaan akan mengembalikan bagian dari premi yang sudah dibayarkan yang belum dianggap sebagai premi yang dimiliki oleh Perusahaan. Premi yang dianggap sebagai milik Perusahaan akan diperhitungkan berdasarkan persentase yang ditunjukkan dibawah ini, tetapi dengan syarat tidak kurang dari Minimum Premi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

PERIODE	PERSENTASI DARI PREMI TAHUNAN
2 Bulan	40%
3 Bulan	50%
4 Bulan	60%
5 Bulan	70%
6 Bulan	75%
Lebih dari 6 Bulan	100%

Pengakhiran Polis tidak akan mengurangi klaim-klaim yang terjadi sebelum tanggal pengakhiran.

6.1.3 TAMBAHAN TERTANGGUNG

Tidak ada orang manapun yang berhak menerima pertanggungan berdasarkan Polis ini kecuali jika orang yang bersangkutan secara khusus disebutkan namanya sebagai Tertanggung dan dibuktikan dengan adanya suatu Endosemen tertulis pada Polis ini. Ada tambahan premi yang harus dibayar dalam jumlah yang proporsional untuk setiap Tertanggung tambahan yang dimasukkan ke dalam Polis ini setelah dimulainya Periode Pertanggungan atau pada periode perpanjangan dari Polis ini.

6.1.4 PERPANJANGAN

Sebelum dilakukannya perpanjangan atas Polis ini, Tertanggung harus menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan tentang

which the Insured Person has become aware of during the preceding Period of Insurance.

6.1.5 AUTOMATIC CANCELLATION

This Policy is cancelled automatically and without any written notice from the Company if the premium is paid by instalments and any instalment is not received by the Company within thirty one (31) days from the due date. The cancellation takes effect from the due date of such unpaid instalment.

6.2 CONDITIONS APPLICABLE TO SINGLE TRIP POLICIES ONLY

6.2.1 PREMIUM

The Company will not refund the premium once the Certificate of Insurance is issued.

6.2.2 EXTENSION OF COVERAGE

An Insured Person may at any time during a Journey, obtain an extension of the Period of Insurance with Company approval, by notifying the Company of the desired change and paying the appropriate additional premium.

PART 7 - GENERAL CONDITIONS

7.1 ENTIRE CONTRACT, CHANGES

This Policy, the Certificate of Insurance and any amendments or Endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by an authorized representative of the Company and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.

7.1.1 CONDITIONS PRECEDENT TO LIABILITY

The liability of the Company for any Benefit under this Policy is conditional upon:

- (a) the truth of the statements and information as provided to the Company by the Insured Persons ; and

Penyakit atau cacat fisik atau keluhan kesehatan yang telah diketahui oleh Tertanggung selama Periode asuransi sebelumnya.

6.1.5 PEMBATALAN OTOMATIS

Polis ini secara otomatis dibatalkan dan tanpa adanya pemberitahuan tertulis dari Perusahaan apabila premi dibayar dengan mencicil dan jika ada cicilan yang tidak diterima oleh Perusahaan dalam jangka waktu tiga puluh satu (31) hari setelah tanggal jatuh tempo bagi pembayaran cicilan dimaksud. Pembatalan berlaku dari tanggal cicilan yang tidak dibayarkan.

6.2 KONDISI-KONDISI YANG BERLAKU HANYA BAGI POLIS PERJALANAN SINGKAT

6.2.1 PREMI

Perusahaan tidak akan mengembalikan premi apabila Sertifikat Asuransi telah diterbitkan.

6.2.2 PERPANJANGAN PERTANGGUNGAN

Tertanggung dapat sewaktu-waktu pada saat melakukan suatu Perjalanan, memperoleh perpanjangan atas Periode asuransi dengan persetujuan Perusahaan, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan tentang perubahan tersebut serta membayar premi tambahan.

BAB 7 -KONDISI-KONDISI UMUM

7.1 KESELURUHAN KONTRAK, PERUBAHAN-PERUBAHAN

Polis ini, Sertifikat Asuransi serta semua perubahan atau Endosemennya mencakup keseluruhan kontrak asuransi yang ada. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini tidak berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat Perusahaan yang berwenang dan bahwa persetujuan dimaksud harus dibuatkan Endosemen pada atau dilampirkan pada dokumen ini. Para broker atau agen tidak berhak merubah atau mengesampingkan suatu syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

7.1.1 PRASYARAT ADANYA KEWAJIBAN

Kewajiban Perusahaan untuk membayar suatu Manfaat berdasarkan Polis ini mengharuskan terpenuhinya sejumlah prasyarat sebagai berikut:

- (a) kebenaran dari semua pernyataan dan informasi yang diberikan kepada Perusahaan oleh Tertanggung; dan

<p>(b) the due observance and fulfilment of the terms and conditions of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Persons.</p> <p>7.1.2 LEGAL ACTION No action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed accordance with the provisions of this Policy.</p> <p>7.1.3 INCORRECT STATEMENTS This Policy shall be voidable in the event of any misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any circumstances by the Insured Persons which is material to or connected with:</p> <p>(a) the Insured Persons' risk experience and claim history; (b) the Insured Persons' insurance record, including previous refusals to grant insurance coverage.</p> <p>7.1.4 FRAUD If any claim under this Policy shall be, in any respect, fraudulent or if any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefit under this Policy, the Company shall have no liability in respect of such claim and the Company shall be entitled to investigate and terminate this Policy with immediate effect.</p> <p>If after claims are paid proven fraud related claims, then the Insured must return the entire claim amount paid and can be prosecuted in accordance with applicable law.</p> <p>7.2 PREMIUM PAYMENT The premium as stated in the Certificate of Insurance will be charged to the Nominated Account when due.</p> <p>The premium payment method can be made by cash, check, bilyet giro or transfer.</p> <p>7.3 AUTOMATIC EXTENSION OF COVERAGE In the event that the Insured Person, as a ticket holding passenger on a scheduled Public Conveyance, being prevented from completing the</p>	<p>(b) dipatuhinya dan dipenuhinya syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Polis ini sejauh syarat-syarat dan kondisi-kondisi tersebut terkait dengan hal-hal yang harus dikerjakan atau dipatuhi oleh Tertanggung.</p> <p>7.1.2 GUGATAN HUKUM Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum lewatnya masa enam puluh (60) hari setelah bukti-bukti tertulis atas klaim telah disampaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.</p> <p>7.1.3 PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR Polis ini dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakbenaran, kesalahan pengungkapan, lalai untuk mengungkapkan atau adanya informasi atau keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tertanggung padahal informasi tersebut bersifat material atas atau dalam kaitannya dengan:</p> <p>(a) pengalaman risiko dan riwayat klaim dari Tertanggung; (b) catatan asuransi Tertanggung, termasuk penolakan pemberian pertanggungan asuransi sebelumnya.</p> <p>7.1.4 PENIPUAN Jika suatu klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata menipu atau jika ada unsur-unsur atau alat-alat penipuan yang digunakan oleh pihak manapun dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat berdasarkan Polis ini, maka Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab apapun dalam kaitannya dengan klaim tersebut dan Perusahaan berhak untuk melakukan investigasi dan mengakhiri Polis ini, pengakhiran mana berlaku seketika.</p> <p>Apabila setelah klaim dibayarkan terbukti adanya penipuan terkait klaim, maka Tertanggung wajib mengembalikan keseluruhan uang klaim yang dibayar dan dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>7.2 PEMBAYARAN PREMI Beban premi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi akan dibebankan pada Rekening Tertunjuk pada saat terjadinya.</p> <p>Metode pembayaran Premi dapat melalui tunai, cek, bilyet giro atau transfer.</p> <p>7.3 PERPANJANGAN OTOMATIS PERIODE POLIS Apabila Tertanggung, yang telah memiliki tiket untuk naik suatu Angkutan Publik berjadwal, terhalangi untuk dapat melakukan perjalanan balik</p>
---	---

<p>return leg of a Journey within the Period of Insurance, as a result of:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the Insured Person's Critical Medical Condition (as defined in Section 4.6); or (b) the Insured Person's being Confined in a Hospital Overseas at the Expiry of the Policy; (c) the scheduled Public Conveyance in which the Insured Person is travelling being unavoidably delayed due to strike or industrial actions, adverse weather conditions or mechanical breakdown/derangement of the Public Conveyance or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect; <p>during the Insured Person's Journey, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to seven (7) days without additional premium.</p>	<p>dalam Periode Pertanggungan, yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kondisi Medis Kritis dari Tertanggung tersebut (sebagaimana definisinya diberikan pada Bagian 4.6); atau (b) Tertanggung masuk suatu Rumah Sakit di Luar Negeri pada saat berakhirnya Polis ini; (c) Angkutan Publik berjadwal yang dinaiki oleh Tertanggung mengalami keterlambatan sebagai akibat dari adanya pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari Angkutan Publik tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural; <p>selama Perjalanan Tertanggung tersebut, maka Periode Pertanggungan secara otomatis diperpanjang sampai dengan tujuh (7) hari tanpa harus membayar premi tambahan.</p>
<p>7.4 TERMINATION FOR NON-PAYMENT OF PREMIUM This Policy shall be deemed to be void from the intended Effective Date of Insurance if the premium is not paid.</p>	<p>7.4 PENGAKHIRAN YANG DISEBABKAN GAGAL BAYAR PREMI Polis ini harus dianggap batal demi hukum semenjak Tanggal Efektif Asuransi apabila beban premi tidak dibayar.</p>
<p>7.5 RIGHT OF RECOVERY In the event authorisation of payment and/or payment is made by the Company or Travel Partner Assistance TMI or an authorised representative of Travel Partner Assistance TMI for a medical claim whereby policy liability is not engaged, the Company or Travel Partner Assistance TMI or an authorised representative of Travel Partner Assistance TMI reserves the right to recover against the Insured Person the full sum which the Company or Travel Partner Assistance TMI or an authorised representative of Travel Partner Assistance TMI is liable to the Hospital into which the Insured Person was admitted.</p>	<p>7.5 HAK UNTUK MENERIMA PENGGANTIAN Apabila persetujuan pembayaran dan/atau pembayaran telah dilaksanakan oleh Perusahaan atau Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sah dari Travel Partner Assistance TMI dalam kaitannya dengan suatu klaim medis padahal tidak ada kewajiban berdasarkan Polis, maka Perusahaan atau Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sah dari Travel Partner Assistance TMI berhak untuk meminta pengembalian pembayaran tersebut kepada Tertanggung dalam jumlah penuh sebagaimana telah dibayar oleh Perusahaan atau Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sah dari Travel Partner Assistance TMI kepada Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat.</p>
<p>7.6 NO MULTIPLE POLICIES The Insured Person can only be covered under one New Travel Partner Travel Insurance Policy for the same Journey.</p>	<p>7.6 POLIS BERGANDA DILARANG Tertanggung hanya berhak memperoleh jaminan asuransi berdasarkan satu Polis Asuransi Perjalanan New Travel Partner saja untuk Perjalanan yang sama.</p>
<p>7.7 COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.</p>	<p>7.7 KEPATUHAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN POLIS Kegagalan untuk mematuhi suatu ketentuan sebagaimana termuat dalam Polis ini akan menyebabkan batalnya semua klaim berdasarkan Polis ini.</p>
<p>7.8 OTHER INSURANCES If the Insured Person has or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, the Company shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies</p>	<p>7.8 ASURANSI-ASURANSI LAINNYA Apabila Tertanggung memiliki atau sudah memiliki asuransi lainnya yang memberikan jaminan untuk kehilangan, kerusakan atau kewajiban yang sama, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar, kecuali jumlah kelebihan dari jumlah</p>

<p>had this insurance not been effected. (Not applicable to Part 4, section 4.1).</p> <p>7.9 NOTICE OF TRUST OR ASSIGNMENT AND THIRD PARTY RIGHTS</p> <p>The Company shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.</p> <p>A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.</p> <p>7.10 GOVERNING LAW This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesia law.</p> <p>7.11 INTEREST No amounts payable by the Company under this Policy shall carry interest.</p> <p>7.12 CURRENCY Premiums payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah. In case a claimable loss hereunder, if any is denominated in currency other than the currency stated in the Insurance Certificate, then the conversion rate shall be the middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia on the date of agreement between the Company and Insured as to the amount of loss.</p> <p>7.13 CLERICAL ERROR A clerical error by the Company shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not invalidly in force.</p> <p>7.14 GOVERNING LANGUAGE In the event that this Policy is executed or translated in other language(s), the Indonesian language version of this Policy shall govern and shall take precedence over any other language version(s).</p> <p>7.15 USE OF INFORMATION AND DATA PROTECTION The Company collects and records the Insured personal data to provide, manage, develop and offer the Insured insurance products and services. To achieve this, the Company may disclose the Insured personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Company. The Insured consents to the Company recording,</p>	<p>yang harus dibayar berdasarkan Polis atau Polis-Polis dimaksud seandainya asuransi ini tidak pernah dibuat. (Tidak berlaku untuk Bab 4, Bagian 4.1).</p> <p>7.9 PEMBERITAHUAN TENTANG KEPERCAYAAN ATAU PENYERAHAN JAMINAN DAN HAK-HAK PIHAK KETIGA Perusahaan tidak terikat atau tidak dapat dipengaruhi oleh pemberitahuan apapun tentang adanya hak jaminan, pengalihan atau transaksi apapun dalam kaitannya dengan Polis ini.</p> <p>Seseorang manapun yang bukan merupakan pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya.</p> <p>7.10 HUKUM YANG BERLAKU Polis ini tunduk kepada dan harus diterjemahkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>7.11 BUNGA Jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan Polis ini tidak berbunga.</p> <p>7.12 MATA UANG Premi yang harus dibayar berdasarkan Polis ini adalah dalam mata uang Rupiah. Dalam hal kerugian yang dapat dibayarkan dibawah Polis ini, jika terdapat mata uang selain dari yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi maka konversi rate akan menggunakan kurs tengah Bank Notes yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal persetujuan antara Perusahaan dengan Tertanggung mengenai jumlah kerugian.</p> <p>7.13 SALAH KETIK Apabila ada suatu kesalahan ketik yang dilakukan oleh Perusahaan maka hal tersebut tidak akan membatalkan pertanggungangan yang seharusnya ada, juga tidak akan terus memberlakukan pertanggungangan padahal seharusnya tidak sah.</p> <p>7.14 BAHASA YANG DIGUNAKAN Dalam hal Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain, maka versi bahasa Indonesia dari Polis ini yang akan menentukan dan harus didahulukan daripada versi bahasa lainnya.</p> <p>7.15 PENGGUNAAN ATAS INFORMASI DAN PERLINDUNGAN ATAS DATA Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai produk dan jasa asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang layak baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk pada para penyedia jasa dan perusahaan lain dalam kelompok</p>
---	--

<p>using and disclosing the Insured personal data in this way.</p> <p>7.16 WAIVER It is hereby declared that in the event of the Insured or the Company terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>7.17 CONTESTABLE PERIOD Contestable period is a period of two (2) years from the Effective Date of Insurance for the Insured as stated in the Policy Schedule owned by Company, where the Company has the right to question and / or investigate the information provided by the Insured as well as the other information in connection with this insurance.</p> <p>7.18 COMPLIANCE CLAUSE This Policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.</p> <p><u>PART 8 - CLAIMS PROCEDURE</u> On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, written notice shall be given to the Company's Claims Department as soon as possible and, in any event, within thirty (30) days after the date of the occurrence. The Company will provide the Insured Person with forms for filing proof of claim.</p> <p>Any documents or evidence required by the Company to verify the claim shall be provided by the Insured Person at his own expense. Any medical examination required by the Company to verify the claim will be at the Company's expense.</p> <p>The Company shall, in the event of the death of an Insured Person, be entitled to have a post-mortem examination performed at its own expense where it is not prohibited by law.</p> <p>Failure to notify the Company within the time limit prescribed shall not invalidate the claim if it can be shown, to the Company's satisfaction, that it was not reasonably possible to give such proof within the prescribed time limit for an otherwise legitimate claim.</p>	<p>usaha Perusahaan. Tertanggung setuju bahwa Perusahaan dapat menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara yang demikian.</p> <p>7.16 PENGESAMPINGAN Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Perusahaan menghentikan asuransi ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian asuransi tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>7.17 MASA UJI KEABSAHAN POLIS Masa uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi atas Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan yang dimiliki Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.</p> <p>7.18 PERJANJIAN BAKU Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><u>BAB 8 – PROSEDUR KLAIM</u> Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa formulir untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.</p> <p>Dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan oleh Perusahaan untuk memeriksa suatu klaim harus diserahkan oleh Tertanggung atas biayanya sendiri. Setiap pemeriksaan medis yang diwajibkan oleh Perusahaan dalam rangka memeriksa klaim dimaksud adalah atas biaya Perusahaan sendiri.</p> <p>Perusahaan, apabila Tertanggung meninggal dunia, berhak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan jasad (post-mortem) atas biayanya sendiri dan dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh hukum.</p> <p>Kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan, tidak akan membatalkan klaim dimaksud apabila dapat dibuktikan, yang memuaskan bagi Perusahaan, bahwa jangka waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyiapkan dan mengajukan bukti-bukti klaim yang sah.</p>
---	--

<p>The Company shall give the claim decision within fourteen (14) working days after the claim documents has been completely received by the Company. The Company reserves the right to investigate further by the policyholder and/or the Insured if found a document(s) or information to be contradictory or inconsistent with the claims submitted.</p> <p>The following information or documents must be supplied to PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For Section 4.1 and 4.2 (Accident Death & Permanent Disablement; Child Education Grant): <ul style="list-style-type: none"> - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors - Insured's Letter about the chronology - Visum et Repertum by authorized doctors - Original or photocopy of Police Report - Death Certificate - Any other required documents will be further informed by the Claim Section of the Company, depending on the claimed case. 2. For Section 4.3 up to Section 4.11 (Medical Expense; Continuing Medical Expense in Indonesia; Daily Hospital Cash due to accident or sickness; Emergency Medical Evacuation; Repatriation of Mortal Remains; Compassionate Visit due to hospitalized more than 5 days; Compassionate Visit due to death in overseas; Return of minor children; Emergency Telephone Cost & Internet): <ul style="list-style-type: none"> - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors - Insured's Letter about the chronology - Medical resume - Original hospital bills - Original invoice of Telephone - Any other required documents will be further informed by the Claim Section of the Company, depending on the claimed case. 3. For Section 4.12 up to 4.24 (Personal Property & Baggage Loss or Damage; Flight Delay; Baggage Delay; Trip Cancellation; Trip Postponement; Trip Curtailment; Flight Diversion; Flight Misconnection; Loss or Damage of Golf Equipment, Hole in One Celebration, Loss of Personal Money and Travel Documents; Robbery in Taxi or Private Vehicle) 	<p>Penetapan keputusan klaim oleh Perusahaan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas (14) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap oleh Perusahaan. Perusahaan berhak melakukan investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung jika ditemukan dokumen atau keterangan yang dianggap berlawanan atau tidak sesuai dengan klaim yang diajukan.</p> <p>Informasi atau dokumen berikut harus diberikan kepada PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Bagian 4.1 dan 4.2 (Kematian & Cacat Permanen akibat kecelakaan; Tunjangan Pendidikan Anak): <ul style="list-style-type: none"> - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung. - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim - Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang - Asli atau fotokopi Laporan Polisi - Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit - Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan. 2. Untuk Bagian 4.3 sampai dengan Bagian 4.11 (Biaya Pengobatan; Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia; Santunan Tunai Harian Rawat Inap akibat kecelakaan atau sakit; Evakuasi Medis Darurat, Repatriasi Jenazah; Kunjungan Perjalanan Keluarga jika Tertanggung dirawat inap lebih dari 5 hari diluar negeri; Kunjungan perjalanan Keluarga jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; Pemulangan anak; Biaya telepon darurat & Internet): <ul style="list-style-type: none"> - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan Dokter yang merawat Tertanggung. - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung - Surat keterangan/resume medis - Asli kuitansi biaya rumah sakit - Asli tagihan telepon - Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan. 3. Untuk Bagian 4.12 sampai dengan Bagian 4.24 (Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta benda Pribadi; Penundaan Penerbangan; Keterlambatan / Penundaan Bagasi; Pembatalan Perjalanan; Penundaan Perjalanan; Pengurangan Perjalanan; Pengalihan Penerbangan; Kehilangan Penerbangan Lanjutan; Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf, Perayaan Hole in One, Kehilangan Uang Pribadi dan Dokumen Perjalanan; Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi)
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors - Insured's Letter about the chronology - Original or photocopy of Police Report - Original Letter from Airlines company - Original Property Irregularity Report (PIR) from Airlines company - Original Invoice or proof of payment - Any other required documents will be further informed by the Claim Section of the Company, depending on the claimed case. <p>4. For Section 4.25 up to 4.29 (Hijack; Personal Liability; Terrorism, Home Content due to Fire or Burglary; Own Risk For Rental Car)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completed Claim Form by Insured/Claimant - Insured's Letter about the chronology - Official Report of the fire incident from Kepala Kelurahan (for Section 4.27 only). - Original Police Report - Any other required documents will be further informed by the Claim Section of the Company, depending on the claimed case. <p>The Company is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Company and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.</p> <p><u>PART 9 - DISPUTE</u></p> <p>In the event of any dispute arising between the Company and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Company within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.</p> <p>If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Company and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan dokter yang merawat Tertanggung. - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung - Asli atau fotokopi Laporan Polisi - Asli Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/Angkutan Publik - Asli Property Irregularity Report (PIR) dari Penerbangan - Asli Invoice atau bukti pembayaran - Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan. <p>4. Untuk Bagian 4.25 sampai dengan Bagian 4.29 (Pembajakan; Tanggung Jawab Hukum Pribadi; Terorisme, Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran; Risiko Sendiri atas Penyewaan Mobil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung - Surat Keterangan mengenai peristiwa kebakaran dari pejabat setempat yang berwenang (seperti Lurah) (khusus Bagian 4.27). - Asli Laporan Polisi - Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan. <p>Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p> <p><u>BAB 9 - PERSELISIHAN</u></p> <p>Dalam hal timbul perselisihan antara Perusahaan dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Perusahaan yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Perusahaan dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p>
---	---

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Perusahaan akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Perusahaan akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia
